



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAEDI IDRIS;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 05 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Karunrung Raya No. 32 Makassar, Kota Makassar,  
Prop. Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon Tahun 2018  
pada pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili  
Tahun 2018);  
Pendidikan : STM (berijazah);

#### Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni DR Iur. YASSER S, WAHAB, SH.MH dkk, kesemuanya adalah Advokad dari Kantor Advokat YASMIN FAIZAH YURISTIANA yang beralamat di Jl. Topas Raya No. 5 Panakkukang Mas, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Saedi Idris tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa Saedi Idris terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair .
4. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saedi Idris dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;  
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;  
- Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. 287.163.786,29 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh Sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa akan disita oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutup uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

	Nota Dinas PDAM Nomor 12/PDAM-LT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Permohonan Kebutuhan PDAM
2.	Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017 Tanggal SPK 18 Agustus 2018.
2.1	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 600/11/SPMK-DED/PUPR/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.
2.2	Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 600/SPPBJ/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/V/2018 Tanggal 16 Juli 2018
2.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Air Bersih CK 11 Nomor : 600/04/SPMK/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018.
3.	Kuasa Direktur Tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17,-
3.1	Rekening Koran Bank Sulselbar No Rekening : 093-003-000002394-7 Nama Nasabah : KARYA DHELON, CV
4.	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 15/I/Tahun 2018 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pemantu Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Laga Ligo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018.
4.1	Analisis Jabatan Pelaksana-Tahun 2017.
5.	Dokumen Penawaran dengan Nama Paket Penambahan IPA IKK Malili (DAK), CV. Karya Dhelon
5.1	Dokumen Pengesahan Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.2	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Lumpsum Price Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018
5.3	Adendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tanggal 31 Desember 2018
5.4	Back Up Data Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5	Asbuild Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.6	Shoop Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.7	Daftar Harga IPA Baja Tahun 2017 PT. Lepen Kencana Utama
5.8	Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5.9	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No : 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019
5.10	Rekomendasi Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 021/RPPFP/CV-AKK/II/2019 tanggal 11 Februari 2011
5.11	Rekomendasi Permohonan PHO Nomor : 022/RPPHO/CV-ASK/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
5.12	Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili, Tahun Anggaran 2017
5.13	Kuitansi Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum LS Permohonan Pembayaran,(100% X Rp. 49.660.000,-) = rp. 49.660.000,- Atas Perkerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK, Kec. Malili Oleh Konsultan CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN, Sesuai Kontak Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017
5.14	Kuitansi Kegiatan Reservoir LS Pembayaran Uang Muka (30% X Rp.2.401.850.000) = Rp. 720.55.000,- Atas Perkerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK), Kec. Malili Oleh Kontraktor CV. KARYA DHELON, Sesuai Kontrak Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
5.15	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 03684/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.16	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 07585/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.17	Surat Perintah Pencairan Dana, Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 00593/SMP-LS/D.PUPR/2019
5.18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5.19	Peraturan Pemerintah Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.20	Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi
6.	DPA Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019
7.	Petikan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 823.3/27/BKPSDM Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Nama : FAISAL RIZAL FIRDAUS
7.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 10 Januari 2019
7.2	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
7.3	Analisis Informasi Jabatan Kasubag Keuangan Kabupaten Luwu Timur
7.4	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00900/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.5	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00901/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.6	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tanggal 5 Desember 2017.
7.7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 24 07 5 2
7.8	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.9	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/130/BKPPD Tanggal 30 Desember 2016
8.	Percakapan Whatapp antara Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi dengan Saedi Idris
8.1	Surat Dukungan No : SL/DTT/PJT/V/2018/899 Tanggal 17 Mei 2018
9.	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
9.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018
10.	Sertifikat Keahlian (Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli) Ahli Sumber Daya Air-Muda Nomor Registrasi 1.2.211.3.142.20.1113604 Tanggal 1 Oktober 2019
11.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02049/Sp2d/LS/PUPR/2018 tanggal 25 Juli 2018;
11.1	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03684/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 22 Oktober 2018
11.2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07585/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 31 Desember
11.3	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal Desember 2019

*Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Berita Acara Penyitaan*

1	Uang 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2	Uang 2.600 (dua ribu enam ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3	130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 500 (lima ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
4	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

*Dirampas Untuk Negara*

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saedi Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun subsidair atau menyatakan perbuatan terdakwa Saedi Idris tidak dapat dipidana;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) ataupun setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgning)
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan/ ataupun Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum pada dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Saedi Idris** selaku Kuasa Direktur Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Taufiq Amin, S.H.tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17 bersama dengan Sdr. Ezra Lallo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2018 hingga bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur (belakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :--

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, terdakwa mencari perusahaan yang mempunyai sub bidang SI 002 ( yakni perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi IPAL) agar dapat mengikuti proses lelang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kemudian melalui Sdr. Irwan Setiawan, mereferensikan CV. Karya Dhelon untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur, kemudian Sdr. Irwan Setiawan mengenalkan terdakwa kepada suami Saksi Hj. Nurhayati (Direktur CV. Karya Dhelon), lalu terdakwa dan Sdr. Irwan Setiawan bertemu di Kantor CV Karya Dhelon di Makassar, kemudian Sdr. Irwan Setiawan meminta untuk meminjamkan CV. Karya Dhelon kepada terdakwa, karena sudah lama mengenal Sdr. Irwan Setiawan, maka suami saksi Hj. Nurhayati membantu terdakwa untuk meminjamkan CV Karya Dhelon, dan meminta kepada terdakwa mengurus segala biaya terkait kepengurusan SBU dan IUJK. kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa menghadap kepada notaris Taufiq Arifin SH untuk membuat kuasa direktur yang selanjutnya tertuang didalam akta No 17 tahun 2018 dengan notaris TAUFIQ ARIFIN,SH;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti lelang dan mendapat pekerjaan tersebut. Bahwa Juni 2018 s/d Pebruari 2019 dilaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.401.850.000,- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Karya Dhelon melalui Kuasa Direktur yaitu terdakwa dengan Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa item – item yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Umum  
Pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000.-
  - b. Pekerjaan Utama  
Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik
    - 1. Pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,-
    - 2. Pompa dozing kimia lengkap dengan aksesoris untuk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000,

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,-
4. Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-
5. Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,-
6. Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga).

Dimana untuk bahan IPA 10 l/dt, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat laboratorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;
- Bahwa dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang yang dikirim oleh PT. Desalite berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control. Terhadap item yang belum dikirim terdakwa belanja sendiri di Makassar dan Malili yaitu Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrikal, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrikal, perangkat laboratorium. Bahwa untuk pipa terdakwa membeli di Makassar dan di Malili, untuk tangki kimia, elektrikal, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrikal, perangkat laboratorium dibeli oleh Adi Wahyudi. Item-item yang dibeli di beberapa toko tersebut tidak menyertakan garansi pabrikan. Bahwa hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ezra Lallo selaku PPK akan tetapi Sdr. Ezra Lallo membiarkan dan tidak melakukan teguran;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 Sdr. Ezra Lallo membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal Sdr. Ezra Lallo mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu dan Sdr. Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Sdr. Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanduk untuk membuat laporan periodik lalu terdakwa memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah membuat laporan periodik. Bahwa Untuk commissioning test dan uji laboratorium, kedua hal tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi Sdr. Ezra Lallo mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan atas permintaan terdakwa. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu. Kemudian setelah dilakukan pencairan 100% Sdr. Ezra Lallo mendapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa, terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya yang dipergunakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SBU dan IUJK dan senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Sdri. Hj. Nurhayati serahkan kepada Sdr. Irwan Setiawan sedangkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk karyawan yang masuk dalam daftar pekerja untuk proses pelelangan;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang telah dilakukan audit fisik pekerjaan dengan hasil :

1. Pekerjaan Penambahan Kapasitas IKK Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terealisasi berupa satu unit instalasi IPA meliputi Bangunan pengolahan tipe DSGC Gravity Clarifier kapasitas 10 liter/detik, Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set. Bangunan instalasi belum fungsional oleh karena belum dilakukan diuji coba pipa dan belum diserahterimakan ke pihak PDAM.
2. Bangunan instalasi pengolahan (IPA) yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirta Teknologi tidak sesuai dengan gambar desain (Dokumen pelelangan). Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain. Walaupun ada dibuat shop drawing sesuai dengan tipe ini, namun tidak terdapat justifikasi teknis dan addendum kontrak pada perubahan tersebut, serta tidak ada penyesuaian harga pekerjaan.
3. Bangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dari instalasi pengolahan air (IPA) yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana brosur yang dilampirkan pihak Kontraktor. Dengan demikian, pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya biaya untuk bangunan instalasi IPA 10 liter/detik sudah meliputi biaya untuk Pompa

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set.

4. Biaya pembangunan Instalasi pengolahan beserta komponen-komponennya pada kontrak Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 (Kapasitas 10 liter/detik) sangat tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya (Kapasitas 20 liter/detik) yang dibangun pada TA. 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Luwu Timur. Perlu dilakukan klarifikasi harga instalasi pengolahan dan komponen-komponennya ke pihak PT. Desalite Tirtamas Teknologi.
  5. Mutu pekerjaan beton pondasi bangunan instalasi memenuhi mutu beton K.175 Kg/Cm<sup>2</sup> sebagaimana yang disebutkan pada metode pelaksanaan yang diajukan kontraktor saat penawaran.
  6. Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Namun nilai bangunan belum dapat ditentukan oleh karena tidak ada Harga Satuan pekerjaan yang disepakati antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor Pelaksana dan tidak ada dibuat addendum kontrak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 yang diuraikan sebagai berikut:

## a. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)

- 1) Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) adalah sistem atau sarana yang bertugas untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air baku yang diinginkan, sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
- 2) Paket unit IPA harus mempunyai kinerja untuk kualitas, kuantitas air baku dan air yang diolah memenuhi ketentuan yang berlaku (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).
- 3) Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu.

## b. Realisasi pelaksanaan pekerjaan

- 1) Nilai kontrak Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebesar Rp2.401.850.000,00 (nomor kontrak: 602.1/004/CK/ PUPR/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018), dengan uraian sebagai berikut:

### PEKERJAAN PENAMBAHAN IPA IKK MALILI TA. 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA	SUB.	JUMLAH
----	------------------	-----	-----	-------	------	--------

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	HARGA (Rp)
I	Pekerjaan Umum					
1.	Pek. Pengukuran, pematokan, pembersihan, papan proyek, papan rambu dan sewa bangsal kerja.	1	Ls	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.	Pek. Dokumentasi proyek, pelaporan, dan pembuatan as build drawing.	1	Ls	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					JUMLAH I	9.000.000
II	Pekerjaan Utama					
1.	Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/detik					
	IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA.	1	Unit	1.935.000.000	1.935.000.000	1.935.000.000
2	Pompa Dozing kimia lengkap dengan accecories untuk klorin/ kaporit, alum/PAC, soda ash,)	3	Unit	44.000.000	132.000.000	132.000.000
3.	Mixer pengaduk di tangki bahan kimia chemical	3	Unit	9.500.000	28.500.000	28.500.000
4.	Panel elektrikal Pompa Dozing dan Mixer (PLC, HMI Touchscreen, Volt Meter, Ampere meter)	1	Unit	19.000.000	19.000.000	19.000.000
5.	Tangki Bahan Kimia	6	Unit	2.500.000	15.000.000	15.000.000
6.	Perangkat	1	Set	45.000.000	45.000.000	45.000.000

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium (breaker glass, jartest dengan 6 pengaduk, turbidity meter, PH Meter, pool test/sisa chlor)					
JUMLAH II					2.174.500.000
TOTAL JUMLAH					2.183.500.000
PPN 10%					218.350.000
JUMLAH TOTAL					2.401.850.000

- 2) Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebagaimana yang tercantum pada kontrak telah terealisasi kecuali uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu.
- 3) Bangunan IPA IKK Malili TA. 2018, belum fungsional karena belum dilakukan uji coba fungsi/sistem maupun uji mutu, dan belum diserahkan kepada pihak PDAM sejak penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Februari 2019 (addendum kontrak nomor: 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018) sampai dengan masa pemeriksaan (Mei 2021).
- 4) Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen penawaran yang disampaikan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon) dengan kontrak yang telah disepakati, dimana dalam dokumen penawaran sesuai uraian pada brosur, identitas barang, spesifikasi teknis, dan daftar sumber bahan/material, bahwa telah include dalam 1 Paket IPA 10 liter/detik tipe DSGC yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi, namun tetap dibayarkan dan dimasukkan sebagai bagian dari kontrak. Adapun item tambahan yang dimaksud terdiri dari Pompa Dozing 3 unit, Mixer Pengaduk 3 unit, Panel Elektrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit dan Perangkat Laboratorium 1 set.
- 5) Terdapat tambahan bangunan gedung Laboratorium IPA ukuran 4 x 11 meter, dimana pembangunan gedung tersebut diluar kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun dilaksanakan/diadakan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon).

## c. Realisasi keuangan

Realisasi keuangan (pembayaran) IPA IKK Malili TA. 2018 kepada rekanan (CV. Karya Dhelon), sesuai nilai kontrak sejumlah-  
Rp2.401.850.000,00 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Uang muka 30% sebesar Rp720.555.000,00 (berdasarkan kuitansi, tanggal 18 Juli 2018).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran MC 1 s.d MC 3 progres 45% dari nilai kontrak sebesar Rp840.647.500,00 nomor sp2d: 03684/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 18 Oktober 2018.
- 3) Pembayaran MC 4 s.d MC 5, progres 85% dari nilai kontrak sebesar Rp480.370.000,00 nomor SP2D: 07585/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 28 Desember 2018.
- 4) Pembayaran MC 6 s.d MC. 8 progres 100% sebesar – Rp360.277.500,00 nomor sp2d: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019.

### d. Harga Pengadaan IPA Paket 10 liter/detik Tipe DSGC oleh

#### PT. Desalite Tirtamas Teknologi di Tahun 2018

- 1) Dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi memberikan harga **untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp1.250.000.000,00** yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control. **IPA tipe DSGC adalah produk dari PT. DTT.**
- 2) Harga tersebut (IPA Paket 10 liter/detik) sudah termasuk: unit yang siap pakai dan berfungsi, biaya pengiriman, biaya pemasangan, uji coba 24 jam, uji Laboratorium sesuai Permenkes Nomor: 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, memberikan pelatihan, jaminan mutu barang 100% baru, dan garansi 1 tahun setelah purnajual, tidak termasuk pekerjaan sipil (pondasi, rumah pompa dan atap) dan harga tersebut sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. DTT)
- 3) Barang yang telah kirim oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi pada tanggal 24 November 2018 kepada CV. Karya Dhelon tujuan Malili (Luwu Timur) yang berisi 1 kontainer barang terdiri dari: 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang **Rp380.336.435,00** pengiriman tersebut adalah pengiriman 1 dari kesepakatan mereka.
- 4) Pengiriman pertama dari yang telah terkirim, adalah komponen utama IPA 10 liter/detik tipe DSGC dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi, dan sisanya seperti Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia dan Perlengkapan laboratorium belum terkirim sebab CV. Karya Dhelon telah membatalkan kesepakatan diantara mereka. Atas kekurangan komponen pendukung tersebut, oleh CV. Karya Dhelon membeli ditempat lain (Jakarta, Surabaya, Makassar, Malili, Tomoni, dan Mangkutana).

### e. Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan

- 1) Terdapat bangunan tambahan dilapangan yaitu bangunan gedung Laboratorium IPA, dimana bangunan tersebut bukan bagian dari kontrak, namun berdasarkan hasil audit investigatif bangunan itu telah dinilai.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun estimasi anggaran pembangunan gedung (*terlampir*) sebesar Rp110.000.000,00 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Pembangunan gedung Lab. IPA

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp0,00
2.	Pekerjaan Tanah	Rp1.946.526,80
3.	Pekerjaan Pondasi	Rp10.172.970,00
4.	Pekerjaan Struktur	Rp10.575.261,11
5.	Pekerjaan Arsitektur	Rp83.170.247,64
6.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp4.135.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp110.000.005,55
	<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp110.000.000,00</b>

- 2) Perhitungan terhadap Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA (*estimasi anggaran, terlampir*), diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan

IPA

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan IPA	Rp59.083.810,64
2.	Pekerjaan Rangka Atap Dan Tangga	Rp34.688.403,07
	Jumlah Harga Pekerjaan ( <i>termasuk Biaya Umum dan Keuntungan</i> )	<b>Rp93.772.213,71</b>

- Bahwa Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 635.163.786,29** pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018", dengan uraian sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET.
I	Realisasi Keuangan		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran sesuai SP2D (berdasarkan nilai kontrak)	<b>2.401.850.000,00</b>	
<b>II</b>	<b>Harga-harga dalam Nilai Kontrak</b>		
1.	Pekerjaan umum	9.000.000,00	
2.	Pekerjaan Utama		
a.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC	1.935.000.000,00	
b.	Komponen IPA IKK (Pompa Dozing kimia, Mixer pengaduk, Panel elektrikal Pompa Dozing dan Mixer, Tangki Bahan Kimia, Perangkat Laboratorium)	239.500.000,00	
3.	PPn 10%	218.350.000,00	
	<b>Nilai kontrak</b>	<b>2.401.850.000,00</b>	
<b>III</b>	<b>Harga Riil IPA Paket</b>		
1.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC (include)	<b>1.250.000.000,00</b>	
2.	Nilai Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA	93.772.213,71	
3.	Nilai Bangunan Lab. IPA (4 x 11 m)	110.000.000,00	
	<b>Jumlah harga riil pengadaan IPA paket</b>	<b>1.583.272.213,71</b>	
<b>IV</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		
1.	Kerugian Keuangan Negara (I - III)	818.577.786,29	
2.	Pajak-pajak yang sudah dipotong pada SP2D	183.414.000,00	
	<b>Kerugian Keuangan Negara setelah potongan pajak (IV.1 - IV.2)</b>	<b>635.163.786,29</b>	

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ezra Lallo bertentangan dengan:
- Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
  - Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1).

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pasal 29 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan ayat (2);
  - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 7 ayat (1) huruf a dan f;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dan pasal 184 ayat (2).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon bersama dengan Sdr. Ezra Lallo, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh Sembilan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ezra Lallo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Saedi Idris** selaku Kuasa Direktur Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Taufiq Amin, S.H.tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17 bersama dengan Sdr. Ezra Lallo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2018 hingga bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur (belakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, terdakwa mencari perusahaan yang mempunyai sub bidang SI 002 ( yakni perusahaan yang bergerak dibidang

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi IPAL) agar dapat mengikuti proses lelang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kemudian melalui Sdr. Irwan Setiawan, mereferensikan CV. Karya Dhelon untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur, kemudian Sdr. Irwan Setiawan mengenalkan terdakwa kepada suami Saksi Hj. Nurhayati (Direktur CV. Karya Dhelon), lalu terdakwa dan Sdr. Irwan Setiawan bertemu di Kantor CV Karya Dhelon di Makassar, kemudian Sdr. Irwan Setiawan meminta untuk meminjamkan CV. Karya Dhelon kepada terdakwa, karena sudah lama mengenal Sdr. Irwan Setiawan, maka suami saksi Hj. Nurhayati membantu terdakwa untuk meminjamkan CV Karya Dhelon, dan meminta kepada terdakwa mengurus segala biaya terkait kepengurusan SBU dan IUJK. kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa menghadap kepada notaris Taufiq Arifin SH untuk membuat kuasa direktur yang selanjutnya tertuang didalam akta No 17 tahun 2018 dengan notaris TAUFIQ ARIFIN,SH;

- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti lelang dan mendapat pekerjaan tersebut. Bahwa Juni 2018 s/d Pebruari 2019 dilaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.401.850.000,- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Karya Dhelon melalui Kuasa Direktur yaitu terdakwa dengan Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa item – item yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Umum  
Pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000.-
  - b. Pekerjaan Utama  
Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik
    1. Pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,-
    2. Pompa dozing kimia lengkap dengan aksesoris untuk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000,
    3. Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,-
    4. Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,-
6. Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga).

Dimana untuk bahan IPA 10 l/dt, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat laboratorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikasi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;
- Bahwa dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang yang dikirim oleh PT. Desalite berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control. Terhadap item yang belum dikirim terdakwa belanja sendiri di Makassar dan Malili yaitu Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrikal, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrikal, perangkat laboratorium. Bahwa untuk pipa terdakwa membeli di Makassar dan di Malili, untuk tangki kimia, elektrikal, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrikal, perangkat laboratorium dibeli oleh Adi Wahyudi. Item-item yang dibeli di beberapa toko tersebut tidak menyertakan garansi pabrikan. Bahwa hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ezra Lallo selaku PPK akan tetapi Sdr. Ezra Lallo membiarkan dan tidak melakukan teguran;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 Sdr. Ezra Lallo membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal Sdr. Ezra Lallo mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu dan Sdr. Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Sdr. Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober Tanduk untuk membuat laporan periodik lalu terdakwa memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah membuat laporan periodik. Bahwa Untuk *commissioning test* dan uji laboratorium, kedua hal

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi Sdr. Ezra Lallo mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan atas permintaan terdakwa. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu. Kemudian setelah dilakukan pencairan 100% Sdr. Ezra Lallo mendapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa, terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya yang dipergunakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan SBU dan IUJK dan senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Sdri. Hj. Nurhayati serahkan kepada Sdr. Irwan Setiawan sedangkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk karyawan yang masuk dalam daftar pekerja untuk proses pelelangan;

➤ Bahwa berdasarkan surat Nomor : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang telah dilakukan audit fisik pekerjaan dengan hasil :

1. Pekerjaan Penambahan Kapasitas IKK Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terealisasi berupa satu unit instalasi IPA meliputi Bangunan pengolahan tipe DSGC Gravity Clarifier kapasitas 10 liter/detik, Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set. Bangunan instalasi belum fungsional oleh karena belum dilakukan diuji coba pipa dan belum diserahterimakan ke pihak PDAM.
2. Bangunan instalasi pengolahan (IPA) yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirta Teknologi tidak sesuai dengan gambar desain (Dokumen pelelangan). Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain. Walaupun ada dibuat shop drawing sesuai dengan tipe ini, namun tidak terdapat justifikasi teknis dan addendum kontrak pada perubahan tersebut, serta tidak ada penyesuaian harga pekerjaan.
3. Bangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dari instalasi pengolahan air (IPA) yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana brosur yang dilampirkan pihak Kontraktor. Dengan demikian, pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya biaya untuk bangunan instalasi IPA 10 liter/detik sudah meliputi biaya untuk Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya pembangunan Instalasi pengolahan beserta komponen-komponennya pada kontrak Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 (Kapasitas 10 liter/detik) sangat tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya (Kapasitas 20 liter/detik) yang dibangun pada TA. 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Luwu Timur. Perlu dilakukan klarifikasi harga instalasi pengolahan dan komponen-komponennya ke pihak PT. Desalite Tirtamas Teknologi.
  5. Mutu pekerjaan beton pondasi bangunan instalasi memenuhi mutu beton K.175 Kg/Cm<sup>2</sup> sebagaimana yang disebutkan pada metode pelaksanaan yang diajukan kontraktor saat penawaran.
  6. Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Namun nilai bangunan belum dapat ditentukan oleh karena tidak ada Harga Satuan pekerjaan yang disepakati antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor Pelaksana dan tidak ada dibuat addendum kontrak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 yang diuraikan sebagai berikut:
- a. **Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)**
    - 1) Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) adalah sistem atau sarana yang bertugas untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air baku yang diinginkan, sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
    - 2) Paket unit IPA harus mempunyai kinerja untuk kualitas, kuantitas air baku dan air yang diolah memenuhi ketentuan yang berlaku (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).
    - 3) Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu.
  - b. **Realisasi pelaksanaan pekerjaan**
    - 1) Nilai kontrak Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebesar Rp2.401.850.000,00 (nomor kontrak: 602.1/004/CK/ PUPR/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018), dengan uraian sebagai berikut:

## PEKERJAAN PENAMBAHAN IPA IKK MALILI TA. 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	SUB. JUMLAH (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pekerjaan Umum					
1.	Pek. Pengukuran,	1	Ls	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pematokan, pembersihan, papan proyek, papan rambu dan sewa bangsal kerja.					
2.	Pek. Dokumentasi proyek, pelaporan, dan pembuatan as build drawing.	1	Ls	2.000.000	2.000.000	2.000.000
JUMLAH I					9.000.000	
II	Pekerjaan Utama					
1.	Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/detik					
	IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA.	1	Unit	1.935.000.000	1.935.000.000	1.935.000.000
2	Pompa Dozing kimia lengkap dengan accecories untuk klorin/ kaporit, alum/PAC, soda ash,)	3	Unit	44.000.000	132.000.000	132.000.000
3.	Mixer pengaduk di tangki bahan kimia chemical	3	Unit	9.500.000	28.500.000	28.500.000
4.	Panel elektrikal Pompa Dozing dan Mixer (PLC, HMI Touchscreen, Volt Meter, Ampere meter)	1	Unit	19.000.000	19.000.000	19.000.000
5.	Tangki Bahan Kimia	6	Unit	2.500.000	15.000.000	15.000.000
6.	Perangkat Laboratorium (breaker glass, jartest dengan 6 pengaduk, turbidity meter, PH Meter, pool	1	Set	45.000.000	45.000.000	45.000.000

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test/sisa chlor)					
JUMLAH II					2.174.500.000
TOTAL JUMLAH					2.183.500.000
PPN 10%					218.350.000
JUMLAH TOTAL					2.401.850.000

- 2) Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebagaimana yang tercantum pada kontrak telah terealisasi kecuali uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu.
- 3) Bangunan IPA IKK Malili TA. 2018, belum fungsional karena belum dilakukan uji coba fungsi/sistem maupun uji mutu, dan belum diserahkan kepada pihak PDAM sejak penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Februari 2019 (addendum kontrak nomor: 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018) sampai dengan masa pemeriksaan (Mei 2021).
- 4) Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen penawaran yang disampaikan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon) dengan kontrak yang telah disepakati, dimana dalam dokumen penawaran sesuai uraian pada brosur, identitas barang, spesifikasi teknis, dan daftar sumber bahan/material, bahwa telah include dalam 1 Paket IPA 10 liter/detik tipe DSGC yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi, namun tetap dibayarkan dan dimasukkan sebagai bagian dari kontrak. Adapun item tambahan yang dimaksud terdiri dari Pompa Dozing 3 unit, Mixer Pengaduk 3 unit, Panel Elektrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit dan Perangkat Laboratorium 1 set.
- 5) Terdapat tambahan bangunan gedung Laboratorium IPA ukuran 4 x 11 meter, dimana pembangunan gedung tersebut diluar kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun dilaksanakan/diadakan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon).

### a. Realisasi keuangan

Realisasi keuangan (pembayaran) IPA IKK Malili TA. 2018 kepada rekanan (CV. Karya Dhelon), sesuai nilai kontrak sejumlah Rp. 2.401.850.000,00 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Uang muka 30% sebesar Rp720.555.000,00 (berdasarkan kuitansi, tanggal 18 Juli 2018).
- 2) Pembayaran MC 1 s.d MC 3 progres 45% dari nilai kontrak sebesar Rp840.647.500,00 nomor sp2d: 03684/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 18 Oktober 2018.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pembayaran MC 4 s.d MC 5, progres 85% dari nilai kontrak sebesar Rp480.370.000,00 nomor SP2D: 07585/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 28 Desember 2018.

4) Pembayaran MC 6 s.d MC. 8 progres 100% sebesar – Rp360.277.500,00 nomor sp2d: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019.

### b. Harga Pengadaan IPA Paket 10 liter/detik Tipe DSGC oleh PT.

#### Desalite Tirtamas Teknologi di Tahun 2018

- 1) Dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi memberikan harga **untuk satu paket IPA terpasang** sebesar **Rp1.250.000.000,00** yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control.
- 2) Harga tersebut (IPA Paket 10 liter/detik) sudah termasuk: unit yang siap pakai dan berfungsi, biaya pengiriman, biaya pemasangan, uji coba 24 jam, uji Laboratorium sesuai Permenkes Nomor: 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, memberikan pelatihan, jaminan mutu barang 100% baru, dan garansi 1 tahun setelah purnajual, tidak termasuk pekerjaan sipil (pondasi, rumah pompa dan atap) dan harga tersebut sudah termasuk keuntungan perusahaan.
- 3) Barang yang telah kirim oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi pada tanggal 24 November 2018 kepada CV. Karya Dhelon tujuan Malili (Luwu Timur) yang berisi 1 kontainer barang terdiri dari: 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang **Rp380.336.435,00** pengiriman tersebut adalah pengiriman 1 dari kesepakatan mereka.
- 4) Pengiriman pertama dari yang telah terkirim, adalah komponen utama IPA 10 liter/detik tipe DSGC dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi, dan sisanya seperti Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia dan Perlengkapan laboratorium belum terkirim sebab CV. Karya Dhelon telah membatalkan kesepakatan diantara mereka. Atas kekurangan komponen pendukung tersebut, oleh CV. Karya Dhelon membeli ditempat lain (Jakarta, Surabaya, Makassar, Malili, Tomoni, dan Mangkutana).

### c. Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan

- 1) Terdapat bangunan tambahan dilapangan yaitu bangunan gedung Laboratorium IPA, dimana bangunan tersebut bukan bagian dari kontrak, namun berdasarkan hasil audit investigatif bangunan itu telah dinilai. Adapun estimasi anggaran pembangunan gedung (*terlampir*)

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp110.000.000,00 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Pembangunan gedung Lab. IPA

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp0,00
2.	Pekerjaan Tanah	Rp1.946.526,80
3.	Pekerjaan Pondasi	Rp10.172.970,00
4.	Pekerjaan Struktur	Rp10.575.261,11
5.	Pekerjaan Arsitektur	Rp83.170.247,64
6.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp4.135.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp110.000.005,55
	<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp110.000.000,00</b>

- 2) Perhitungan terhadap Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA (*estimasi anggaran, terlampir*), diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan

IPA

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan IPA	Rp59.083.810,64
2.	Pekerjaan Rangka Atap Dan Tangga	Rp34.688.403,07
	Jumlah Harga Pekerjaan ( <i>termasuk Biaya Umum dan Keuntungan</i> )	<b>Rp93.772.213,71</b>

- Bahwa Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 635.163.786,29** pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018", dengan uraian sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET.
I	<b>Realisasi Keuangan</b>		
	Pembayaran sesuai SP2D	<b>2.401.850.000,0</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(berdasarkan nilai kontrak)	0	
<b>II</b>	<b>Harga-harga dalam Nilai Kontrak</b>		
1.	Pekerjaan umum	9.000.000,00	
2.	Pekerjaan Utama		
a.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC	1.935.000.000,00	
b.	Komponen IPA IKK (Pompa Dozing kimia, Mixer pengaduk, Panel elektrikal Pompa Dozing dan Mixer, Tangki Bahan Kimia, Perangkat Laboratorium)	239.500.000,00	
3.	PPn 10%	218.350.000,00	
	<b>Nilai kontrak</b>	<b>2.401.850.000,00</b>	
<b>III</b>	<b>Harga Riil IPA Paket</b>		
1.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC (include)	1.250.000.000,00	
2.	Nilai Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA	93.772.213,71	
3.	Nilai Bangunan Lab. IPA (4 x 11 m)	110.000.000,00	
	<b>Jumlah harga riil pengadaan IPA paket</b>	<b>1.583.272.213,71</b>	
<b>IV</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		
1.	Kerugian Keuangan Negara (I - III)	818.577.786,29	
2.	Pajak-pajak yang sudah dipotong pada SP2D	183.414.000,00	
	<b>Kerugian Keuangan Negara setelah potongan pajak (IV.1 - IV.2)</b>	<b>635.163.786,29</b>	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon bersama dengan Sdr. Ezra Lallo, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh Sembilan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ezra Lallo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1	Nota Dinas PDAM Nomor 12/PDAM-LT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Permohonan Kebutuhan PDAM
2	Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017 Tanggal SPK 18 Agustus 2018.
2.1	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 600/11/SPMK-DED/PUPR/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.
2.2	Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 600/SPPBJ/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/V/2018 Tanggal 16 Juli 2018
2.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Air Bersih CK 11 Nomor : 600/04/SPMK/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018.
3	Kuasa Direktur Tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17,-
3.1	Rekening Koran Bank Sulselbar No Rekening : 093-003-000002394-7 Nama Nasabah : KARYA DHELON, CV
4	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 15/I/Tahun 2018 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pemantu Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Laga Ligo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018.
4.1	Analisis Jabatan Pelaksana-Tahun 2017.
5	Dokumen Penawaran dengan Nama Paket Penambahan IPA IKK Malili (DAK), CV. Karya Dhelon
5.1	Dokumen Pengesahan Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.2	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Lumpsum Price Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018
5.3	Adendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tanggal 31 Desember 2018
5.4	Back Up Data Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5	Asbuild Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.6	Shoop Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.7	Daftar Harga IPA Baja Tahun 2017 PT. Lepen Kencana Utama
5.8	Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5.9	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No : 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019
5.10	Rekomendasi Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 021/RPPFP/CV-AKK/II/2019 tanggal 11 Februari 2011
5.11	Rekomendasi Permohonan PHO Nomor : 022/RPPHO/CV-ASK/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
5.12	Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili, Tahun Anggaran 2017
5.13	Kuitansi Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum LS Permohonan Pembayaran,(100% X Rp. 49.660.000,-) = rp. 49.660.000,- Atas Perkerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK, Kec. Malili Oleh Konsultan CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN, Sesuai Kontak Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017
5.14	Kuitansi Kegiatan Reservoir LS Pembayaran Uang Muka (30% X Rp.2.401.850.000) = Rp. 720.55.000,- Atas Perkerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK), Kec. Malili Oleh Kontraktor CV. KARYA DHELON, Sesuai Kontrak Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
5.15	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 03684/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.16	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 07585/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.17	Surat Perintah Pencairan Dana, Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 00593/SMP-LS/D.PUPR/2019
5.18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5.19	Peraturan Pemerintah Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.20	Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	DPA Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019
7	Petikan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 823.3/27/BKPSDM Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Nama : FAISAL RIZAL FIRDAUS
7.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 10 Januari 2019
7.2	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
7.3	Analisis Informasi Jabatan Kasubag Keuangan Kabupaten Luwu Timur
7.4	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00900/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.5	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00901/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.6	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tanggal 5 Desember 2017.
7.7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 24 07 5 2
7.8	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.9	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/130/BKPPD Tanggal 30 Desember 2016
8	Percakapan Whatapp antara Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi dengan Saedi Idris
8.1	Surat Dukungan No : SL/DTT/PJT/V/2018/899 Tanggal 17 Mei 2018
9	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
9.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sertifikat Keahlian (Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli) Ahli Sumber Daya Air-Muda Nomor Registrasi 1.2.211.3.142.20.1113604 Tanggal 1 Oktober 2019
11	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02049/Sp2d/LS/PUPR/2018 tanggal 25 Juli 2018;
11.1	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03684/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 22 Oktober 2018
11.2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07585/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 31 Desember
11.3	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal Desember 2019
12	Uang 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
13	Uang 2.600 (dua ribu enam ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
14	130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 500 (lima ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
15	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Nawir Siolanan**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
  - Bahwa riwayat pekerjaan saksi yakni Kepala Unit Lakawali, kemudian menjadi Kepala Cabang Angkona setelah itu Kepala Cabang Malili baru selanjutnya

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kabag Teknik merangkap Kepala Cabang Mangkutana, Kabag Teknik Kab. Luwu Timur.

- Bahwa selaku Kabag Teknik PDAM Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan saksi sudah bekerja selama 20 (dua puluh tahun) di PDAM;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Kabag Teknik meliputi mengendalikan permasalahan teknis, controlling dan membuat laporan berkala;
- Bahwa seingat saksi Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai pembangunannya akan tetapi belum dioperasikan sampai sekarang karena belum dilakukan serah terima dari Dinas PUPR kepada PDAM Kab. Luwu Timur;
- Bahwa alasan belum dilakukan serah terima karena sendiri saksi tidak mengetahui dikarenakan dari awal pihak PDAM tidak pernah dilibatkan dari awal baik dari tahap perencanaan sampai dengan selesai;
- Bahwa pada awalnya kami selaku pihak PDAM mengusulkan kepada dinas terkait tentang apa saja yang menjadi kekurangan dan perlu dilakukan pengadaan karena kapasitas tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang sekarang, akan tetapi hanya sampai disitu saja kami hanya sekedar mengusulkan selanjutnya kami tidak pernah dilibatkan sama sekali, tidak ada komunikasi dengan pelaksana;
- Bahwa belum pernah dilakukan uji coba secara resmi, PDAM hanya melakukan tes saja yang dilakukan oleh staff ahli kami yakni bapak Makmur, kemudian pada saat dilakukan tes ternyata pasir kuarsa yang berada didalam keluar dikarenakan ada baut atau nozel yang pemasangannya kurang pas;
- Bahwa pengaliran dilaksanakan pada sekitar bulan Maret atas dasar saran dari Pelaksana agar dicoba untuk dilakukan plasing dan akhirnya keluar pasir kuarsa, ya kami sampaikan kepada PPK dan tanggapan dari pak Ezra pada saat itu menanyakan bagaimana IPA IKK Malili, tetapi kami dari pihak PDAM tidak mau karena belum ada penyerahan dari Dinas PUPR;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pelaksana atas nama Terdakwa Saedi Idris dan menyarankan untuk melakukan pembenahan;
- Bahwa yang melakukan pembenahan adalah Terdakwa selaku pelaksana, yang jelasnya adalah pasir kuarsa yang semula keluar setelah dilakukan pembenahan saat ini tidak keluar lagi, terkait apa yang dibongkar didalam saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kami pernah melakukan komunikasi dengan PPK atas nama saksi Ezra Lallo dan menanyakan terkait dengan kondisi yang telah terjadi namun PPK menyarankan untuk difungsikan saja, tetapi kami PDAM tidak berani

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengoperasikan IPA tersebut karena belum dilakukan serah terima dan kami menyarankan kepada PPK agar segera diurus;

- Bahwa sampai saat ini belum dioperasikan karena belum ada penyerahan dari Dinas PUPR kepada PDAM Kab. Luwu Timur;
- Bahwa jika sudah ada serah terima atau penyerahan hitam diatas putih, meskipun belum dilakukan Uji Laboratorium akan tetap kami operasikan, adapun jika dikemudian hari terjadi masalah akan kami kembalikan kepada Dinas PUPR Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Budi Utomo, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala Dinas PU PR Nomor : 8 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Kesekretariatan, Bidang Bina Marga Sumber Daya Air Cipta Karya Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur TA 2018 saksi ditetapkan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa tugas saksi sebagai PPHP yakni meliputi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan / pengujian, melaksanakan proses serah terima pekerjaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan atau penilaian pekerjaan kepada pejabat Pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa saksi menerima SK Kepala Dinas PU PR Nomor : 8 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada saat dikeluarkan;
- Bahwa untuk pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018 saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, karena sampai saat dan TIM ini saksi tidak pernah permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PPK, dalam hal ini PPK nya adalah saksi Ezra Lallo;
- Bahwa TIM PPHP terdiri dari saksi selaku Ketua Tim, Arvan selaku Sekretaris, dan Bannawati selaku Anggota baru bekerja setelah ada permohonan dari PPK;
- Bahwa saksi sudah menerima honor sebagai Ketua TIM PPHP dan saksi tidak tahu apakah Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sudah selesai atau belum, karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa seharusnya pada saat pekerjaan telah selesai 100% PPK mengirim surat kepada TIM PPHP untuk turun melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, bahwa surat permintaan tersebut seharusnya juga melampirkan dokumen administrasi

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang akan menjadi dasar kami melakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya. Bahwa untuk pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018 PPK yaitu saksi Ezra Lallo tidak pernah melakukan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019 tanggal 16 Februari 2019. Adapun tanggapan saksi, bahwa sebelum dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 terbit seharusnya TIM PPHP terlebih dahulu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dari hasil TIM PPHP tersebut seharusnya yang menjadi dasar penerbitan dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Bahwa karena kontrak pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018 dilakukan di bulan Juli Tahun 2018 seharusnya tetap mengikuti Perpes 54 Tahun 2010 yaitu diwajibkan hasil pemeriksaan TIM PPHP sebelum mengeluarkan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
- Bahwa dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PPK menugaskan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Jadi seharusnya sebelum PHO wajib dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh TIM PPHP sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Nomor .602.38/2/PPHP-06/PPK.EZ/PUPR/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang menjadi dasar PHO tersebut, karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan saksi juga tidak pernah melihat surat Nomor .602.38/2/PPHP-06/PPK.EZ/PUPR/II/2019 tanggal 16 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Nober Tanduk, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur memantau pekerjaan yang dilaksanakan terkait dengan pengawasan dan perencanaan. Selaku leader yaitu membuat RAB, DED dan RKS.
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah S1 Sipil, dan belum pernah mengerjakan pekerjaan sejenis (IPA) dan hanya pengalaman 1 tahun di bidang konstruksi (jalan, drainase dan gedung);
- Bahwa seingat saksi untuk IPA IKK TA. 2018 dilakukan perencanaan di tahun 2017 dan CV. Miracle Engineering ditunjuk oleh PPK perencana yaitu saksi Ezra Lallo;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Nomor Kontrak : 602.2 / 11 / DED-CK / PUPR / VIII / 2017, tanggal 18 Agustus 2017 dengan Nilai Kontraknya Rp. 49.660.000,- (empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dimulai pada bulan Nopember 2017 dan Selesai Pada bulan Desember 2017. Sedangkan PPK Perencana IPA IKK adalah saksi Ezra Lallo;
- Bahwa saksi menjelaskan dari awal saksi belum tahu apa itu IPA, dan setelah diberitahu oleh PPK perencana saksi Ezra Lallo saksi baru mengerti bahwa IPA itu adalah instalasi Pengolahan Air, dan kompetensi saksi memang bukan disitu;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi dipanggil oleh saksi Ezra Lallo di rumahnya pada malam hari, kemudian menyampaikan kepada saksi untuk menandatangani dokumen pengesahan untuk usulan yang bersumber dari DAK, pada awalnya saksi kaget akan tetapi saksi Ezra Lallo meminta saksi bertandatangan dengan alasan akan dikirim ke Makassar;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan dipanggil kembali kerumah saksi Ezra dan ditanya apakah saksi bisa mendesain IPA lalu saksi sempat menolak akan tetapi saksi Ezra membujuk dan menyiapkan brosur dan RAB IPA IKK TA. 2018 untuk dikerjakan, dan yang menggambar DED adalah Sdr. Afder. Untuk RAB saksi Ezra Lallo yang menyiapkan saksi hanya menyalin ulang saja;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui ketika ada pemeriksaan dari Pihak Inspektorat Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang pertama bisa saksi sampaikan adalah RAB telah dibuat oleh saksi Ezra Lallo yang mengacu ke brosur yang ada, kemudian mendesain konstruksinya (DED) dengan acuan dari brosur yang disediakan oleh saksi Ezra Lallo dan menyalin estimasi anggaran biaya yang sudah dibuat oleh saksi Ezra Lallo karena saksi mengakui tidak memahami mengenai IPA;
- Bahwa tidak ada pedoman teknis, yang ada yaitu brosur yang disampaikan dari saksi Ezra Lallo dimana gambar awal sudah ada memang sebelum pengusulan DAK, Pekerjaan ini memang bukan kompetensi saksi, untuk kegiatan selanjutnya saksi hanya mengacu kepada brosur (PT Tjagrindo Mas) untuk pekerjaan kontruksi dan dimensi IPA Modular Compact Unit Bahan Baja Kapasitas 10 liter/detik. Namun harga/estimasinya IPA yang tercantum semuanya mengacu kepada brosur yang disampaikan saksi Ezra Lallo tersebut;
- Bahwa dari brosur PT. Tjagrindo Mas, yang disampaikan oleh saksi Ezra Lallo dan semua harga-harga yang tercantum berdasarkan arahan saksi Ezra Lallo;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan brosur yang ada spesifikasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP) yang sudah direncanakan telah sesuai;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan membuat Rencana Kerja dan syarat – syarat dalam pekerjaan dengan browsing di internet kemudian menuangkan ke dokumen metode kerja dan syarat-syaratnya;
- Bahwa seingat saksi tidak dilakukan survey harga dan klarifikasi terhadap IPA karena hanya berpatokan pada brosur yang disampaikan oleh saksi Ezra Lallo;
- Bahwa seingat saksi untuk RAB tidak dikoreksi lagi karena harga-harga tersebut adalah estimasi / perincian serta detailnya dari saksi Ezra Lallo, kecuali desain / gambar dilakukan perbaikan sedikit dengan gambar dimensi terkait ukurannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah dalam dokumen perencanaan yang saudara buat, khususnya pipa dan aksesorisnya disebutkan sumber / tempat mendapatkan material dan tidak menjelaskan dengan rinci terkait dimensi pipa sesuai standar SNI yang dipersyaratkan;
- Bahwa setahu saksi data yang dijadikan acuan dalam pengadaan IPA Modular Compact Unit (bahan baja) tersebut bersumber dari PPK perencanaan saksi Ezra Lallo;
- Bahwa seingat saksi Nilai harga Rencana Anggaran Biaya adalah Rp. 2.419.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Pekerjaan Umum meliputi Pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000 dan Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan *as built drawing* Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk Pekerjaan Utama meliputi Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik, Pengadaan dan pemasangan IPA Paket dan IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah), Pompa dozing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 (tiga) unit Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 (tiga) unit Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 29.100.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Panel pompa dosing dan mixer 1 (satu) unit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tangki bahan kimia 6 (enam) unit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Peralatan lab. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jaster 6 (enam) stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 (satu) set (tanpa ada rincian masing-masing harga);
- Bahwa setahu saksi semua harga-harga yang diuraikan diatas adalah harga yang disampaikan / arahan oleh PPK perencanaan (Terdakwa Ezra Lallo) kepada saksi;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan brosur yang didapatkan dari PT. Tjagrindo Mas, dimana Harga IPA Tipe Modular Compact unit- bahan baja (bentuk kotak) Kapasitas 10 liter/detik WTP 10 Lps dengan harga Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) dilengkapi *tube settler* dan filter *self- backwashing system* lengkap dengan rincian Pipa input dan output (masing-masing 3 meter); 3 (tiga) unit dosing pump (untuk Alum sulfat, Soda ash, dan Kaporit); 3 (tiga) unit mixer bahan kimia; 6 (enam) Unit Tangki Bahan Kimia; Panel Pompa Dosing dan mixer bahan kimia; Tangga; Atap Spandek; Uji Coba 24 Jam; dan Buku Panduan dan prosedur sistem operasi;
- Bahwa saksi disuruh untuk membuat laporan periodiknya dan diupah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi tidak mengetahui progresnya dan hanya menyesuaikan saja;
- Bahwa seingat saksi gambar desain perencanaan dan bangunan pelaksanaan berbeda dari desain dan saksi merasa CV. Miracle Engineering hanya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kontrak perencanaan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan kepada saksi Ezra Lallo;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600 / 04 / SPMK / SUPERVISI / CK.EZ / PUPR / VII / 2018 dengan nilai sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), pada awalnya saksi sempat menolak juga akan tetapi saksi Ezra Lallo mengatakan sudah terlanjur sehingga saksi mengajukan dokumen penawaran;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut terbagi atas 3 (tiga) bagian yakni, pekerjaan konstruksi, pengadaan dan pemasangan IPA. Bisa saksi jelaskan bahwa berdasarkan laporan Terdakwa Saedi Idris sebagai Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasinya karena dari awal memang saksi mengakui tidak tahu mengenai pekerjaan IPA, saksi hanya diarahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komponen Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP), yang diadakan telah memenuhi standard / hasil pengujian oleh lembaga yang berwenang (SNI, ISO, KAN) karena saksi juga tidak memahami, sehingga pada saat pemasangan saksi hanya melihat – lihat saja. Saksi cuma browsing saja;
- Bahwa saksi pernah dibawa saksi Ezra Lallo dan Terdakwa Saedi Idris untuk ke Jakarta pada sekitar bulan September, untuk mengecek bangunan IPA digudang tapi saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah itu gudang PT. Desalite Tirtamas Teknologi apa tidak akan tetapi saksi sempat mendengar ada yang memanggil nama Hadi. Untuk komponen disertai garansi pabrik atau tidak saksi tidak mengetahuinya. Untuk perakitan sepengetahuan saksi ada teknisi tapi saksi tidak

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apakah orang tersebut merupakan perwakilan dari perusahaan distributor IPA yang diadakan;

- Bahwa seingat saksi bahwa belum pernah dicommisioning selama 24 jam, dan yang melakukan pengujian seharusnya teknisi yang memasang.
- Bahwa seingat saksi proyek tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari masa kontrak 16 Juli s.d 31 Desember 2018 nomor kontrak: 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, dan dilakukan addendum kontrak nomor: 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada dibuat Berita Acara dan justifikasi karena tidak pernah disampaikan oleh saksi Ezra Lallo selaku PPK dan Terdakwa Saedi Idris selaku Pelaksana Kuasa Direktur. Dapat saksi sampaikan juga bahwa untuk konsultan pengawas tidak dilakukan addendum kontrak jadi sesuai kontrak saksi menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut hanya sampai Desember 2018 saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada bulan pebruari 2019, hal tersebut saksi ketahui karena adanya berita acara PHO yang saksi perlukan untuk pencairan dana pengawasan air bersih CK 11 penambahan kapasitas IPA IKK MALILI (DAK) sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dibayarkan pada Desember 2019;
- Bahwa untuk Surat rekomendasi Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dan Rekomendasi Permohonan PHO dibuat karena sebagai persyaratan pencairan kegiatan fisik. Saksi tidak tahu, saksi Ezra Lallo yang lebih tahu akan catatan dari Tim PHO, dan saksi tidak pernah tahu apakah TIM PHO pernah melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena laporan yang membuat seharusnya pelaksana

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi Afder**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 karena saksi selaku Konsultan Perencana dan Pengawas pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Nober Tanduk untuk menjadi Konsultan Perencana karena pada saat itu saksi ikut dalam perusahaan CV. Miracle Engineering;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Konsultan Perencana meliputi Survei awal lokasi yang akan dijadikan bangunan, membuat gambar Detail Engineering Desain (DED) dan RAB dan asistensi ke PPK;
- Bahwa Asistensi yang dilakukan masih dalam proses perencanaan, dalam bentuk gambar. Saksi selaku Konsultan perencana tidak melakukan survei lokasi terlebih dahulu karena sudah ada gambar, pada saat itu saksi Ezra Lallo mengatakan tidak perlu melakukan survei karena sudah ada gambar;
- Bahwa peran saksi selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, saksi bertugas selaku Inspektur sedangkan Sdr. Nober bertugas sebagai *Set Engineer*;
- Bahwa nilai kontrak pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA 2018 yakni sebesar 2,4 Miliar sedangkan untuk biaya perencanaan sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan saksi mendapat bagian honor sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Nober Tanduk;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Sumber Daya Air yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perkindo Makassar, setelah membuat gambar IPA IKK sebelumnya saksi belum mempunyai sertifikat keahlian;
- Bahwa pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili telah selesai akan tetapi tidak selesai tepat waktu, dan pada saat itu didenda karena tidak selesai waktu. Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili tidak sesuai dengan perencanaan yang telah saksi buat karena bentuknya berbeda, akan tetapi kapasitasnya tetap 10 liter per detik;
- Bahwa seingat saksi pelaksananya adalah Terdakwa Saedi Idris, PPK nya adalah saksi Ezra Lallo dalam Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 sekitar bulan November sampai dengan Desember Sdr. Nober Tanduk menelpon dan mengajak untuk ikut dalam Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018, kemudian saksi menjawab "kalau untuk untuk IPA saksi tidak bisa menggambar" kemudian pada malam hari saksi pergi kerumah Sdr. Nober Tanduk untuk selanjutnya menuju kerumah saksi Ezra Lallo yang ada di Lr. 4 Puncak Indah, Malili, setibanya di rumah saksi Ezra Lallo kemudian sudah ada gambar IPA IKK dan contoh RAB yang selanjutnya saksi Ezra menyuruh saksi untuk menggambar ulang IPA IKK tersebut beserta dengan RAB yang harga dan volumenya dihitung oleh saksi Ezra Lallo, saksi hanya tinggal menulis ulang dan mencetak;
- Bahwa dalam dokumen Perencanaan ada Uji Laboratorium dan sepengetahuan saksi tidak dilaksanakan Uji Laboratorium. Sepengetahuan saksi PPK beserta Pelaksana hanya melakukan Uji Fungsi saja;
- Bahwa seingat saksi belum dilakukan PHO, dan ada TIM PHO akan tetapi saksi tidak mengetahui siap saja orangnya. Pada tahun 2019 saksi Ezra Lallo mengajak saksi Bersama Sdr. Nober Tanduk untuk datang ke lokasi bangunan yang telah

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dibangun, disitu saksi bersama Sdr. Nober membantu saksi Ezra Lallo untuk mengukur pondasi bangunan yang selanjutnya dibuatkan asbuild drawing untuk back up data pencairan ke 4 atau pencairan terakhir;

- Bahwa saksi membuat laporan progres pekerjaan atas persetujuan saksi Ezra Lallo selaku PPK dan Sdr. Nober Tanduk selaku Tim Leader untuk selanjutnya laporan progres pekerjaan tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan pencairan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Syaifullah**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM Kab Luwu Timur sesuai dengan Surat Perintah Bupati Luwu Timur Nomor : 094/895/Bup tanggal 12 Juli 2016 dan saksi menjabat sampai sekarang;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan saksi tidak terlibat sama sekali, namun apabila pekerjaan tersebut telah selesai dengan baik maka akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk kemudian diserahkan kepada PDAM selaku pengelola system penyediaan air minum Kab Luwu Timur sebagai bentuk penyertaan modal. Namun sampai saat ini belum ada penyerahan kepada PDAM Kab. Lutim;
- Bahwa seharusnya Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sudah diterima karena kontraktornya sudah tidak bekerja lagi dilapangan artinya pekerjaan telah selesai;
- Bahwa seingat saksi pelaksana pekerjaan adalah Dinas PU Kab Lutim dengan anggaran sebesar kurang lebih 2 milyar yang waktu pelaksanaannya dimulai akhir 2018 sampai dengan awal 2019. Bahwa orang yang sering kelokasi proyek tersebut adalah Pak Ezra Lallo ST.,MT akan tetapi saksi tidak tahu apa posisinya dalam proyek tersebut. Untuk anggaran yang digunakan saksi tidak mengetahui sumbernya apakah dari APBD atau APBN;
- Bahwa berawal pada tahun 2017 saksi mengajukan permintaan ke Dinas PU Kab. Lutim untuk penambahan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air, bahwa usulan tersebut di serahkan ke Dinas PU Kab. Lutim, bahwa usulan kami diawal adalah hanya peningkatan kapasitas IPA IKK yang sudah ada yaitu IPA beton 50 liter/detik menjadi 100 liter/detik;
- Bahwa kemudian sekitar awal 2018 sudah ada yang datang memperkenalkan diri sebagai pemenang pekerjaan, setelah saksi lihat item pekerjaannya yang hanya meliputi pemeliharaan maka saksi menyarankan untuk berkomunikasi kembali ke Dinas PU, karena judul pekerjaannya adalah Peningkatan Kapasitas dengan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggaran sekitar 2 milyar akan tetapi item pekerjaannya tidak menambah kapasitas produksi, sehingga pekerjaan tersebut tidak jadi di kerjakan;

- Bahwa awal tahun 2018 kemudian saksi menerima pemberitahuan berikutnya bahwa pembangunan IPA IKK dengan kapasitas 10 liter/detik dengan anggaran kurang lebih 2 milyar. Bahwa selanjutnya datang tim untuk melakukan pengukuran lokasi dan kami menunjukkan lokasi yang saat ini tempat membangun, tidak lama kemudian material sudah dimasukkan dan pekerjaan dimulai. Adapun pada tahap perencanaan saksi tidak dilibatkan, demikian juga dengan gambar perencanaannya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi lupa apa nama perusahaannya, akan tetapi yang sering datang kelokasi atas nama Terdakwa Saedi Idris;
- Bahwa ada penyampaian lisan dari kontraktor pelaksana yaitu Terdakwa dan juga dari Dinas PU yaitu saksi Esra Lallo, ST.,MT bahwa pekerjaan sudah selesai dan memberi arahan untuk di fungsikan. Akan tetapi kami belum berani karena belum ada dasar penyerahan secara resmi kepada kami. Bahwa sampai saat ini IPA IKK tersebut belum berfungsi dan belum dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 saksi mengirim Nota Dinas Nomor : 12/PDAM-LT/III/2017 tanggal 24 maret 2017 perihal permohonan kebutuhan PDAM salah satu item didalamnya adalah permohonan untuk pembangunan instalasi pengelolaan air untuk menambah kapasitas produksi, bahwa permintaan tersebut meliputi Ibu Kota Kecamatan Malilili (IKK Malili), Ibu Kota Kecamatan Angkona (IKK Angkona), Ibu Kota Kecamatan Mangkutana (IKK Mangkutana), Ibu Kota Kecamatan Tomoni (IKK Tomoni), Ibu Kota Kecamatan Wotu (IKK Wotu), Ibu Kota Kecamatan Kalaina (IKK kalaina), Ibu Kota Kecamatan Burau (IKK Burau), Ibu Kota Kecamatan Wasuponda (IKK Wasuponda). Terkhusus untuk IKK Malili saksi meminta tiga unit Instalasi Pengolahan Air, yaitu dari sungai atue, sungai pns, sungai warau. Setelah dirapatkan dengan dinas terkait kemudian diputuskan untuk tetap memanfaatkan sungai lawape yang sudah ada. Bahwa pada saat itu sempat juga diadakan study banding ke bogor untuk mempelajari upgrading dari kapasitas kecil ke kapasaitas yang lebih besar;
- Bahwa sekitar awal 2018 sudah ada yang datang memperkenalkan diri sebagai pemenang pekerjaan, setelah saksi lihat item pekerjaannya yang hanya meliputi pemeliharaan maka saksi menyarankan untuk berkomunikasi kembali ke Dinas PU, karena judul pekerjaannya adalah Peningkatan Kapasitas dengan anggaran sekitar 2 milyar akan tetapi item pekerjaannya tidak menambah kapasitas produksi, sehingga pekerjaan tersebut tidak jadi di kerjakan;
- Bahwa awal tahun 2018 kemudian saksi menerima pemberitahuan dari saksi Ezra Lallo ST.MT bahwa akan ada pembangunan IPA IKK dengan kapasitas 10 liter/detik dengan anggaran kurang lebih 2 milyar. Bahwa selanjutnya datang tim

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdiri dari saksi Ezra Lallo ST.MT (selaku kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab.Lutim), saudara Afdar (selaku Konsultan Perencana) untuk melakukan pengukuran lokasi dan kami menunjukkan lokasi yang saat ini di tempat membangun;

- Bahwa kemudian saksi menerima informasi dari saksi Ezra Lallo ST.MT bahwa pekerjaan tersebut sudah di lelang, dan tidak lama kemudian sekitar bulan Agustus 2018 datanglah saudara Edy yang kemudian saksi ketahui sebagai pemenang untuk pekerjaan Pembangunan IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pekerjaan dimulai sekitar bulan Oktober 2018, karena banyak kendala misalnya litrik untuk pengelasan, akhirnya proyek tersebut menyeberang tahun sampai sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa pemberitahuan secara tertulis mengenai telah selesainya pekerjaan tidak ada, hanya penyampaian lisan dari saksi Ezra Lallo, ST.,MT dan saat itu dia meminta agar IPA tersebut di fungsikan, dan saat itu saksi menanyakan perihal serah terima pengelolaannya, dan waktu itu saksi Ezra Lallo, ST.,MT hanya menyuruh menunggu, karena dia yang akan mengurus hal tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada penyerahan ke pihak PDAM;
- Bahwa setelah ada penyampaian dari saksi Ezra Lallo, ST.,MT juga disampaikan akan dilakukan pengetasan terhadap IPA tersebut, kemudian saksi memerintahkan kabag teknik (Sdr.Nawir) untuk mendampingi proses pengujian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menerima laporan dari Sdr.Nawir bahwa setelah di coba mengalirkan air maka ditemukan pasir filter (silica) keluar dari saluran pembuangan, berdasarkan informasi dari Sdr.Nawir saksi meminta hal tersebut disampaikan ke saksi Ezra Lallo, ST.,MT untuk di perbaiki. Bahwa yang saksi ketahui tentang IPA harus bisa menjernihkan air sesuai dengan Permenkes maksimal 5NTU, dan tidak boleh ada pasir silica yang terbang karena itu merupakan filter terakhir. Dan karena belum ada penyerahan ke PDAM maka saksi tidak mengetahui kualitas air yang dihasilkan, karena pengujian yang telah dilakukan oleh Dinas PU hanya sebatas mengalirkan saja;
- Bahwa IPA IKK belum difungsikan, karena kami menunggu proses penyerahan dari Dinas PU, jadi saat ini PDAM masih menggunakan IPA IKK kapasitas 50 liter/detik yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi IPA tersebut sepertinya bisa digunakan tapi ketahanan dan kualitas airnya saksi tidak mengetahui karena belum dilakukan pengujian mesin;
- Bahwa pada awal pernyataan saksi sempat memberikan masukan kepada pelaksana agar pondasi digali dan dibuat lebih dalam lagi;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sumber air yang diambil dari IPA yang baru dibangun tersebut mengambil dari intakee lama tidak diambil dari sumber mata air yang baru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Hadi Kurniawan**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Saedi Idris melalui marketing perusahaan saksi karena Terdakwa browsing melalui Internet dalam hal mencari tahu kebutuhan IPA, kemudian setelah marketing beromunikasi mengenai spesifikasi mesin kemudian marketing memperkenalkan kepada saksi kemudian bertemu langsung di Jakarta sekitar bulan Mei Tahun 2018;
- Bahwa pada saat terdakwa berkomunikasi dengan marketing dia juga sudah meminta brosur IPA dan spesifikasi teknisnya, dan brosur tersebut telah diberikan kepada pak Saedi Idris;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kerja sama, kerjasama IPA ini lah yang pertama, dalam hal ini Terdakwa Saedi Idris ingin memesan barang berupa CLARIFIER 10 liter/detik dan sebelum itu Terdakwa Saedi Idris juga sudah menanyakan harga dimana pada saat itu kami dari PT. DesaliteTirtamas Teknologi memberikan haarga Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk pekerjaan sipil;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa Saedi Idris dengan marketing perusahaan saksi melalui telepon., termasuk permintaan surat dukungan disampaikan melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan permintaan tersebut saksi selaku Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi mengeluarkan surat yaitu : Surat Dukungan Nomor : SL/DTT/PJT/V/2018/899 tanggal 17 Mei 2018, Surat Garansi Nomor : GL/DTT/V/2018/89 tanggal 17 Mei 2018, Surat Jaminan Mutu Nomor : GL/DTT/V/2018/89 tanggal 17 Mei 2018 dan Surat Pernyataan kesanggupan melakukan uji coa Nomor : DCL/DTT/V/2018/99 2018. Semua surat tersebut sudah dikirimkan melalui pos ke Terdakwa Saedi Idris dengan alamat CV. Karya Dhelon Jl. Cumi-Cumi Nomor 9 Lin, Tambi, Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa surat permintaan order barang saksi terima melalui email yakni dengan Surat Nomor : 001/TO/KD-CV/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang isinya yaitu pesanan barang pembuatan IPA beserta kelengkapannya sesuai dengan brosur terlampir, dan dalam surat tersebut juga sudah mencantumkan harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran DP sebesar 30 % dari total harga;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan lain yang menjadi tanggungjawab saksi adalah saksi bersedia melakukan uji coba 24 jam, memberi pelatihan, memberikan jaminan mutu barang baru, memberikan garansi satu tahun. Bahwa selanjutnya perusahaan saksi menerbitkan Invoice (tagihan) Nomor : 01850/DTT/INV/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan besar tagihan 30 % atau sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Noviana sebagai Chief Financial Officer;
- Bahwa pembayaran baru dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2018 akan tetapi jumlah yang seharusnya Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer antar bank yaitu dari rekening Bank Mandiri (Nomor Rekening : 15200137245010) atas nama Saedi Idris e rekening BCA atas nama PT. Tolo Filter Arindo yang merupakan anak perusahaan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi. Oleh karena jumlah yang ditransfer kurang maka kami melakukan komunikasi untuk meminta sisa kekurangannya dan dijanjikan paling lambat seminggu akan tetapi faktanya baru dicukupkan setelah dua bulan;
- Bahwa walaupun pembayaran yang kami terima baru sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kami tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dan selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2018 Pak Saedi Idris baru mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) selanjutnya pada tanggal 24 November 2018 saksi telah mengirim barang dengan harga Rp. 380.336.435 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah total yang telah dikirim terdakwa Saedi Idris adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan nilai barang yang telah saksi kirimkan adalah sebesar Rp. 380.336.435 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) karena container sudah penuh, dimana sebenarnya jumlah yang telah kami kerjakan adalah sebesar Rp. 519.767.027 (lima ratus Sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa adapun barang yang terkirim adalah Bak Clarifier 2 (dua) set lengkap termasuk tangga dimana barang tersebut baru tiba di site (lokasi) yaitu pada tanggal 11 Desember 2018 dengan kondisi barang belum pernah dirakit oleh PT. Desalite Titramas Teknologi. Untuk sisa barang yang belum dikirimkan atas permintaan terdakwa Saedi Idris untuk ditunda. Terdakwa Saedi Idris juga meminta agar teknisi yang akan melakukan pemasangan ditunda kedatangannya;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2019 terdakwa barulah mengirim pesan WA yang mengatakan bahwa proyek telah dihentikan dan sedang diperiksa oleh BPK terhadap sisa barang tidak usah dikirim lagi dan terhadap uang yang telah

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan agar dilakukan pengembalian Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2019 utusan terdakwa Saedi Idris datang ke kantor saksi untuk membicarakan pengembalian uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu disepakati bahwa akan dikembalikan sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara diangsur sebanyak 6 (enam) kali, bahwa permintaan saksi untuk mengangsur karena barang tersebut sudah jadi perlu waktu untuk menjual barang tersebut dengan cara ditimbang (kiloan);
- Bahwa pengembalian sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut telah saksi selesaikan pada tanggal 12 Februari 2019. Dan setelah itu saksi tidak pernah lagi kontak dengan terdakwa Saedi Idris;
- Bahwa paket IPA seharga Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) meliputi : IPA Konstruksi, Bak Penampung, Interkoneksi pemipaan, Elektrikal, Filtrasi-tub settler, Pompa, Kimia, Perlengkapan laboratorium dan PLC & HMI;
- Bahwa harga Rp. 1.250.000.000 (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah) sudah meliputi siap pakai dan berfungsi sesuai Permenkes untuk air minum Nomor : 492 Tahun 2010 dengan kapasitas 10 liter/detik, termasuk biaya pengiriman, pemasangan, pelatihan, uji lab, garansi 1 (satu) tahun, jaminan mutu 100 % barang baru. Dengan catatan garansi berlaku apabila dilakukan pembayaran secara utuh dan lengkap tanpa mengubah komponen;
- Bahwa untuk pekerjaan sipil yaitu pondasi, dan rumah pompa serta atap memang tidak termasuk daripada item pekerjaan yang disepakati dalam harga Rp. 1.250.000.000 (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan harga tersebut sudah termasuk keuntungan perusahaan;
- Bahwa kami diberitahukan oleh terdakwa Saedi Idris bahwa proyek telah dibatalkan dan kami harus mengembalikan uang sesuai dengan nilai barang yang belum kami kirimkan yaitu sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Bahwa karena pada tanggal 10 Oktober 2020 kami menerima surat panggilan dari Kejari Luwu Timur berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : SP/P.4.36/Fd.1/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang memanggil saksi selaku Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili T.A.2018, setelah itu kami melakukan pengecekan melalui informasi online dan kami mendapati ternyata proyek tersebut tetap berlanjut dan sudah terpasang dimana kami tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa PT. Desalite Tirtamas Teknologi telah dibohongi atas proyek ini dimana kami merasa proyek ini telah dihentikan dan kami sudah mengembalikan uang

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut atas hal ini kami mengalami kerugian yaitu : Kerugian material Rp. 139.430.592 (seratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari besi yang telah dilakukan pemrosesan tekuk dan potong yang tidak bias digunakan lagi dan Potensial keuntungan yang seharusnya kami terima sebesar 12 % dari nilai kontrak tidak kami terima;

- Bahwa untuk hal itu kami telah menerbitkan surat somasi tertanggal 05 November 2020 yang ditujukan kepada CV. Karya Dhelon yang beralamat di Jl. Cumi-Cumi Nomor 9 Link, Tambi, Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa terhadap barang senilai Rp. 380.336.435 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) tidak termasuk jaminan garansi karena pembayaran tidak utuh, dan yang merakit bukan teknisi kami, sehingga tidak sesuai dengan surat jaminan garansi atau dengan kata lain garansi telah gugur;
- Bahwa seharusnya setelah saksi menerima uang muka sebesar 30 % maka saksi bisa mengerjakan secara utuh 2 (dua) unit 2 (dua) Bak Clarifier dalam waktu satu setengah bulan, yang bisa segera saksi kirim kelokasi dan tiba dalam waktu 2 (dua) minggu dan dilokasi kita sudah bisa memulai instalasi sambal di workshop kami mempersiapkan system elektrikal, pemipaan dan pompa mekanikal untuk pengiriman tahap kedua sehingga dalam dua bulan setengah barang seluruhnya sudah lengkap terkirim, jadi total waktu yang diperlukan seluruhnya hanya 3 (tiga) bulan setengah atau sekitar pertengahan Desember pekerjaan tersebut telah selesai;
- Bahwa pada saat mengajukan PO jangka waktu penyelesaian pekerjaan tidak disebutkan, akan tetapi ada penyampaian secara lisan bahwa pekerjaan tersebut harus selesai pada bulan Desember 2018. Dan untuk pekerjaan tersebut dengan kondisi pembayaran yang sesuai dengan PO maka kami dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya 15 Desember 2018;
- Bahwa IPA Paket 10 liter/detik yang diperjanjikan dibeli dari saksi tersebut sebenarnya sudah termasuk :
  - a) Paket IPA Paket 10 liter/detik dengan system backwash lengkap dengan acc termasuk tube settler, flocculant dan coagulase, submersible pump, flowmeter float type sebelum dan sesudah IPA, Instal dan Uji Coba.
  - b) Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris untuk (klorin, kaporit, alum dan soda ash.PAC)
  - c) Mixer pengaduk di tangka kimia chemical
  - d) Panel elektrikal pompa dosing dan mixer
    - PLC
    - HMI Touchscreen

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volt Meter
- Amper Meter
- e) Tangka bahan kimia
- f) Perangkat laboratorium
- g) Turbiditi meter, PH meter, pooltest/sisa chlor

Sehingga dengan melihat kontrak tersebut seharusnya paket IPA tersebut sudah include.

- Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris untuk (klorin, kaporit, alum dan soda ash.PAC)
- Mixer pengaduk di tangki kimia chemical
- Panel elektrik pompa dosing dan mixer
- PLC
- HMI Touchscreen
- Volt Meter
- Amper Meter
- Tangka bahan kimia
- Perangkat laboratorium
- Turbiditi meter, PH meter, pooltest/sisa chlor

Atau dengan kata lain tidak perlu dibeli lagi, karena kami juga menjual dengan harga paket tidak dipisah-pisah dengan nilai total hanya Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa brosur dikeluarkan oleh perusahaan saksi dan IPA tersebut yang diperjanjikan dengan harga Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk perakitan, pengiriman, pelatihan, tes laboratorium;
- Bahwa teknisi kami pernah melakukan survei ke lokasi untuk pengecekan pekerjaan sipil untuk memastikan pekerjaan instalasi IPA bisa terpasang dengan baik;
- Bahwa saksi mengaku telah dirugikan dalam dua hal yaitu pertama keterlambatan pembayaran sehingga pekerjaan tidak selesai sehingga margin keuntungan yang seharusnya diterima tidak jadi diterima, yang kedua adanya pengembalian dana sebesar Rp. 110.000.000 (seatus sepuluh juta rupiah) yang kami telah belanjakan sehingga secara real kami sudah dirugikan sebesar Rp. 110.000.000 (seatus sepuluh juta rupiah) dan dari informasi yang kami peroleh dari internet kami ketahui bahwa kegiatan tersebut ternyata berlanjut, sehingga kami merasa telah ditipu yang ketiga adalah dengan surat dukungan yang kami berikan Pak Saedi Idris telah memenangkan Pekerjaan IPA IKK Malili T/A 2018 tetapi pekerjaan tersebut diselesaikan tanpa melibatkan kami;
- Bahwa saksi diperlihatkan kontrak pekerjaan dengan nilai paket IPA 10 liter/detik tipe DSGC Rp. 1.935.000.000, dan surat dukungan dari PT. Desalite paket IPA 10

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter/detik tipe DSGC Rp. 1.250.000.000. Bahwa paket IPA dari Pt. Desalite itu sudah lengkap seperti yang disampaikan saksi sebelumnya. Saksi tidak mengetahui kenapa banyak paket dikontrak melebihi standar yang ditentukan.;

- Bahwa tipe DSGC seperti yang tertera dalam kontrak dan surat dukungan PT. Desalite, tidak dijual ditoko-toko biasa;
- Bahwa untuk pipa yang dibeli di toko-toko biasa bisa saja sama, akan tetapi yang membedakan adalah kualitas dan tipenya tidak akan tipe DSGC lagi;
- Bahwa PT. Desalite menerima pembayaran melalui rekening mandiri An. Saedi Idris, dan pada saat mengembalikan juga tidak ke rek. CV. Karya Dhelon akan tetapi ke mandiri An. Saedi Idris;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama dalam rekening koran CV. Karya Dhelon di Bank Sulselbar dan nama-nama tersebut bukan karyawan perusahaan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 7. **Saksi Hj. Nurhayati**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya CV Karya Dhelon merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 2002 dengan direktur Ida Astutik berdasarkan akta notaris no 615 tahun 2002 Notaris Sumange Lipu., SH di Mamuju, selanjutnya CV Karya Dhelon saya beli pada tanggal 10 Oktober 2013 melalui Akta Notaris Ua'Susi Saruan SH di Mamuju;
- Bahwa pada tahun 2018 CV Karya Dhelon terlibat pada Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan IPA IKK MALILI TA. 2018 di Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi melalui Kuasa Direktur atas nama terdakwa SAIDI IDRIS, CV Karya dhelon mengikuti tender pelaksanaan pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili tahun 2018;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, saudara IDRIS sedang mencari perusahaan yang mempunyai sub bidang SI 002 ( yakni perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi IPAL) agar dapat mengikuti proses lelang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kemudian melalui saudara IRWAN SETIAWAN. Mereferensikan CV Karya Dhelon untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur, kemudian saudara IRWAN mengenalkan terdakwa SAEDI IDRIS kepada suami saksi, kemudian suami saksi, terdakwa SAEDI IDRIS dan Saudara IRWAN SETIAWAN bertemu di Kantor CV Karya Dhelon di Makasar;
- Bahwa kemudian saudara IWAN SETIAWAN meminta suami saksi untuk meminjamkan CV Karya Dhelon kepada terdakwa SAEDI IDRIS, karena suami saksi sudah lama mengenal IWAN SETIAWAN, maka suami saksi membantu

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa SAEDI IDRIS untuk meminjamkan CV Karya Dhelon kepada saksi SAEDI IDRIS dengan ketentuan suami saksi meminta IWAN SETIAWAN menjamin bahwa terdakwa SAEDI IDRIS bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan terdakwa SAEDI IDRIS yang meminta untuk sebagai kuasa direktur agar tidak merepotkan dalam pelaksanaan pekerjaan IPA IKK, dan juga suami saksi meminta kepada terdakwa SAEDI IDRIS mengurus segala biaya terkait kepengurusan SBU dan IUJK.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 saksi bersama suami dan terdakwa SAEDI IDRIS menghadap kepada notaris Taufiq Arifin SH untuk membuat kuasa direktur yang selanjutnya tertuang didalam akta No 17 tahun 2018 dengan notaris TAUFIQ ARIFIN,SH;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa SAEDI IDRIS;
- Bahwa rekening Bank yang digunakan dalam proses pencairan dana pekerjaan Pelaksanaan Penambahan IPA IKK MALILI TA. 2018 di Kabupaten Luwu Timur kepada CV Karya Dhelon bukan merupakan rekening yang dimiliki oleh CV Karya Dhelon karena rekening CV Karya Dhelon pada bank BNI Mattoangin 0910196776 dan tidak ada pernah dana masuk direkening tersebut terkait pekerjaan IPA IKK dan setahu saksi terdakwa SAEDI IDRIS membuat dan membuka rekening bank baru di Malili atas nama CV Karya Dhelon yang digunakan untuk proses pencairan dana pekerjaan IPA IKK;
- Bahwa terdakwa SAEDI IDRIS pernah menyerahkan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada suami saksi, yang diserahkan secara tunai di kantor CV Karya Dhelon di Makassar, yang selanjutnya uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk pengurusan SBU dan IUJK dan senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada saudara IWAN SETIAWAN sedangkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pekerja yang masuk dalam daftar pekerja dalam kontrak akan tetapi pekerja tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan bisa mengerjakan paket IPA atau hanya IPA saja yang mengetahui suami saksi;
- Bahwa saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) didepan persidangan, karena saksi merasa menerimanya secara tidak wajar, dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses persidangan;
- Bahwa saksi tidak telalu mengenal Irvwn Setiawan yang mengenal adalah suami saksi dan saksi juga tidak mengenal saksi Sdr. Ezra, saksi mengenal terdakwa Saedi.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi Ezra Lallo**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan Pekerjaan Penambahan IPA IKK MALILI TA. 2018;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Luwu Timur Nomor 01 tahun 2018 tertanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Teknis Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK meliputi menyusun Perencanaan Kegiatan, menyusun HPS Kegiatan, melaksanakan Ikatan Kerjasama atau kontrak dengan penyedia jasa, melakukan Pembayaran sesuai dengan progress kegiatan, dan melakukan serah terima kegiatan dari PPK ke Pengguna jasa/barang;
- Bahwa adapun unsur panitia atau pelaksana yang berkaitan dengan Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili T.A.2018 yaitu :
  - Pengguna Anggaran yakni Drs Dohri Ashari
  - PPK merangkap PPHP terdakwa sendiri
  - Bendahara yakni Rosmini
  - Konsultan Perencana yakni Afder ST dari CV Miracle Engineering
  - Pelaksana Pekerjaan yakni Terdakwa Saedi Idris dari CV Karya Delon
  - Konsultan Pengawas yakni Nober Tanduk ST dari CV Anugrah Karya Konsultan
  - ULP tapi saksi tidak ingat Namanya
- Bahwa nilai anggaran untuk Pekerjaan IPA IKK Malili pada DPUPR TA. 2018:

N o	Pekerjaan	Pagu (Rp)	Kontrak(Rp)
1	Perencanaan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.660.000,-
2	Pelaksanaan	Rp. 2.420.000.000,-	Rp. 2.401.850.000,-
3	Pengawasan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 29.650.000,-

- Bahwa sumber dana Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili T.A.2018 berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum tahun 2018;
- Bahwa Pada sekira bulan Juli sampai Agustus Tahun 2017 terdapat undangan dari Kementrian PUPR yang berisi agar Pemerintah Daerah mengajukan usulan dana DAK 2018 selanjutnya Tim yang terdiri dari saksi selaku Kabid Cipta Karya,

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudari Bannawati ST selaku Kepala Seksi Perencanaan, saudara Agustinus Allu ST selaku Kepala Seksi Penyediaan dan pengembangan Air Minum dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPR mengusulkan beberapa kegiatan penyediaan air minum seperti jaringan perpipaan, intake, bendung dan IPA beserta anggaran dan volume, termasuk untuk kegiatan IPA IKK dengan kapasitas 20 l/detik dan juga diusulkan melalui aplikasi KRISNA ( Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) kepada Kementrian PUPR kemudian sekira bulan Agustus sampai september tahun 2017 dilakukan proses DESK (asistensi) oleh Kementrian PUPR untuk melihat outout dari usulan tersebut urgensi dan sasaran kegiatan dan terdapat masukan untuk dilengkapi beberapa kriteria salah satunya ketersediaan lahan dan DED ( mengingat waktu itu DED belum dibuat);

- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian sekitar bulan Nopember - Desember tahun 2017 terbit surat keputusan dari Kementrian PUPR kepada Pemkab Luwu Timur terkait penetapan alokasi dana DAK bidang cipta karya tahun 2017 dan pada aplikasi KRISNA muncul PAGU total anggaran untuk kegiatan penyediaan air minum untuk kabupaten luwu timur sebesar Rp 2.420.000.000, kemudian saksi membuat RAB dan DED untuk diajukan DESK ( Asistensi ) ke - 2 oleh kementrian PUPR dengan pembahasan alokasi tersebut digunakan untuk salah satu pekerjaan dibidang penyediaan air minum, kemudian membahas kewajaran harga dan output kegiatan, lokasi pekerjaan;
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2018 terbit Surat Keputusan dari Kementrian terkait penetapan anggaran kegiatan penyediaan air minum untuk pekerjaan penambahan kapasitas IPA IKK, kemudian Surat Keputusan dari Kementrian terkait penetapan anggaran kegiatan penyediaan air minum untuk pekerjaan penambahan kapasitas IPA IKK, dituangkan dalam RKA ( Rencana Kerja Anggaran) yang dibuat oleh Tim yang terdiri dari terdakwa selaku Kabid Cipta Karya, saudari Bannawati ST selaku Kepala Seksi Perencanaan, saudara Agustinus Allu ST selaku Kepala Seksi Penyediaan dan pengembangan Air Minum selanjutnya RKA tersebut dibahas di DPRD hingga menjadi DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran);
- Bahwa kemudian dari DPA tersebut saksi ditunjuk sebagai PPK untuk pekerjaan penyediaan air minum, kemudian terdakwa membuat KAK ( Kerangka Acuan Kerja) RUP ( Rencana Umum Pengadaan) dan HPS ( Harga Perkiraan Sendiri) beserta RAB. selanjutnya pada bulan maret sampai april tahun 2018 dokumen KAK, RUP, HPS dan RAB diserahkan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) yakni saudara ALAMSYAH PARKESI MSi. selaku Kepala ULP. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk keperluan proses pengadaan barang dan jasa yakni memilih penyedia pelaksana pekerjaan, untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung pejabat pengadaan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur yakni saudara SUWWANDI Amd, kemudian ULP melaksanakan Prosedur lelang;

- Bahwa kemudian Kepala ULP menyerahkan surat penetapan pemenang penyedia barang dan jasa Nomor 09/P.30/ULP/VII/2018 tanggal 12 juli 2018 tentang penetapan pemenang pekerjaan penambahan IPA IKK Malili (DAK) selanjutnya terdakwa sebagai PPK membuat surat penunjukan penyedia (SPPBJ) kepada Direktur CV Karya Dhelon nomor 600/04/SPPBJ/CK.EZ/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan penambahan kapasitas IPA IKK Malili kemudian terdakwa selaku PPK membuat kontrak perjanjian kerja;
- Bahwa Bahwa Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP) adalah Instalasi Pengelolaan air yang berkontruksi bahan baja memiliki Kapasitas 10 liter/detik dengan spesifikasi sebagai berikut:

## 1) IPA 10 LT/DT

Konstruksi Material	: Mildsteel (segment 6 mm, wall 8 mm, bottom 10 mm)
Lapisan	: Epoxy
Ketebalan	: 1000 micron
Atap	: Spandek
Tiang Atap	: GIP class medium diameter 100 mm
Overflow	: Gutter
Panjang	: 7,88 meter
Lebar	: 4,21 meter
Tinggi	: 6,21 meter
Welding	: luar dalam

## 2) Interkoneksi

Piping	: PVC & Galvanish Rucika or equal
Aksesoris	: Backwash, Flow meter

## 3) Elektrikal

Wiring	: Skema 3 phase
Safety	: MCCB (breaker) & Push button
Contact	: Contactor, relay
Indikator	: Volt meter, ampere meter
Main	: Progammable Logic Control (PLC)
Buttons	: Human machine Interface (touch sreen)

## 4) Filtasi

Kapasitas	: 10 liter/detik
Setting	: Tube Settler
Skew	: 60 derajat
Valving	: Butterply valve

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                |   |
|----------------|---|
| Dia. Settler   | : 5 cm  |
| Tinggi settler | : 150 cm  |
| Filter media   | : sand filter, Gravel   |
| 5) Pumps       |   |
| Inlet          | : Submersible   |
| Kapasitas      | : 40 kubik/jam  |
| Head           | : 200 meter   |
| Impeller       | : Multistage  |
| Dozing         | : Diaphragm   |
| Distribution   | : Centrifugal   |
| 6) Kimia       |   |
| Tangki         | : tangki kimia x 6 unit   |
| Chemical       | : Alum, kaporit, soda ash   |
| Mixer          | : Motor Mixer   |
| Material       | : Fiber   |
| Kapasitas      | : 500 liter   |
| 7) Laboratory  |   |
| Equipment      | : Jar test, Turbidity, PH Meter, beaker jar, Sisa chlor (pool test) |
| 8) PLC & HDMI  | : IO: Digital Analog, Including High-Speed                          |
|                | : Auto-tune PIO.2 independent locps                                 |
|                | : Recipe programs and data logging via data                         |
- Table :
- |   |
|---|
| : date & time- based control                              |
| : Display Color touch-screen                              |
| : 7" 800 X 480  |
| : 24 user-desigreed screens and 500 image per application |
| : HMI graphs-color-code Triends                           |
| : Build-in alarm screens                                  |
| : Text string Library-easy localization                   |
| : Memory and commucation monitoring via HMI-no PC needed  |
| : TCP/IP via Ethernet                                     |
| : Send e-mail function                                    |
| : SMS messaging   |
| : GPRS/GSM  |
| : Remote Access Utilities                                 |
| : MODBUS protocol supported                               |

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: BACnet. M-bus via 3<sup>rd</sup> party converter

: CANbus CANopen. UNiCAN. SAE J1939 and more DF  
1 slave

: Programming Port RS232 for 3,5" model USB for 4,3" &  
7" 2 ports may be added: 1 serial (R5232/R5485)

Ethernet & 1 CANbus Touch Screen Control;

- Bahwa Komponen IPA IKK beserta fungsinya adalah sebagai berikut :
  - IPA Steel berfungsi untuk wadah melakukan proses pengadukan atau Coagulant, proses filtrasi dari sedimen-sedimen menggunakan pasir dan proses pengendapan dengan bahan kimia.
  - Interkoneksi perpipaan berfungsi untuk menyalurkan air ke setiap segmen pada IPA
  - Elektrikal yang berupa panel control berfungsi untuk mengontrol daya listrik dalam mengerakkan pompa dosing dan mixer yang digunakan
  - Filtrasi yang berfungsi menyaring material dan sedimen-sedimen pada air baku.
  - Pompa Dosing dosing berfungsi untuk memompa bahan kimia menuju IPA
  - Bahan kimia fungsinya untuk melarutkan dan mengikat kotoran dan material yang mengurangi kualitas air.
  - Laboratorium untuk menguji kualitas air
- Bahwa pada saat dilakukan penginputan data ke aplikasi KRISNA saksi mengusulkan untuk kegiatan IPA IKK dengan kapasitas 50 liter perdetik akan tetapi saksi belum bisa menentukan standart harga, kemudian saksi berkonsultasi ke Satuan Kerja Penyediaan Air Minum Kementrian PUPR yang ada di Makasar dengan saudara Hendra, saksi dikasih contoh RAB untuk pekerjaan IPA IKK dengan kapasitas 20 liter/ detik dari Kabupaten lain kebetulan dari kabupaten Jeneponto, kemudian saksi selaku PPK mencari referensi harga dan melakukan survey harga dari PT TJAKRINDO MAS yang ada di Gresik tahun 2017 dengan cara saksi mendapatkan kontak telepon PT TJAKRINDO MAS dari seseorang yang saksi lupa namanya yang bekerja pada kementrian PUPR Jakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan kontak PT TJAKRINDO MAS, saksi menghubungi PT TJAKRINDO MAS untuk saksi meminta harga IPA, selanjutnya saksi sepakat bertemu dengan PT TJAKRINDO MAS di Kementrian PUPR Jakarta pada saat asistensi pertama yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei-Juni tahun 2017, dan pada saat itu PT TJAKRINDO MAS memberikan daftar harga IPA dengan sebelumnya saksi bersurat kepada PT TJAKRINDO MAS untuk kepentingan permintaan harga. Kemudian saksi juga melakukan survey harga dari PT LEPEN KENCANA UTAMA Jakarta tahun 2016 dengan cara pada saat tahun 2017 saksi sempat kunjungan lapangan di Tarabbi Lakawali kecamatan Malili dalam rangka meninjau IPA yang merupakan pekerjaan Satuan Kerja Penyediaan Air Minum

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian PUPR dan juga bertemu dengan dengan saudara SAMUEL dari PDAM Malili pada saat itu terdakwa berkoordinasi bahwa akan dilakukan pemasangan IPA IKK yang berasal dari dana DAK;

- Bahwa kemudian saksi meminta referensi harga kepada saudara SAMUEL, dan saudara SAMUEL memberikan daftar harga dari PT LEPEN KENCANA UTAMA, setelah saksi mendapatkan referensi harga dari PT TJAKRINDO MAS dan PT LEPEN KENCANA UTAMA, dan Contoh RAB yang berasal dari Kabupaten Jeneponto kemudian menyusun HPS dengan mempertimbangkan PPN 10%, keuntungan dan biaya tidak langsung sebesar 15 %
- Bahwa Untuk basic harga IPA Paket 10 l/dt dengan system back-wash, lengkap dengan aksesori, termasuk Tube settler, Flocculant & Coagulant, Sumbersible pump, flowmeter flap type sebelum dan sesudah IPA, Bangunan atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari span-dek tiang atap menggunakan pipa GIP class medium diameter 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA senilai Rp 1.689.800.000, saksi dapatkan dari brosur PT LEPEN KENCANA UTAMA untuk paket IPA 10 l/dt dengan harga 1.693.890.000 saksi kurangi secara acak guna menyesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh kementrian ditentukan sebesar Rp 1.689.800.000 sebagai basic price.
- Bahwa untuk Basic harga Pompa Dosing kimia lengkap dengan aksesori untuk (klorin, kaporit, alum, soda ash, PAC) saksi dapatkan dari contoh RAB yang saksi dapat dari Kabupaten Jeneponto dan saksi tentukan sebesar Rp 12.750.000, Mixer pengaduk ditangi kimia chemical sebesar Rp 25.500.000, Panel Elektrikal pompa dosing dan mixer meliputi PLC, HMI Touchscreen, Volt Meter, Ampere meter sebesar Rp 68.000.000, Tangki bahan kimia sebesar Rp 17.850.000, Perangkat Laboratorium ( beaker glass, jarstest dengan 6 pengaduk, turbidity meter, PH Meter pool test/sisa chlor sebesar Rp 42.500.000;
- Bahwa analisa harga satuan tidak dipergunakan karena pekerjaan ini adalah pekerjaan lunsum dan saksi menggunakan brosur dari PT TJAKRINDO MAS dan PT LAPEN KENCANA UTAMA serta dari contoh RAB dari satker penyediaan air bersih dengan pekerjaan IPA di Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa sekira awal tahun 2018 saksi selaku PPK menyerahkan KAK, RUP, HPS beserta rekomendasi secara lisan bahwa CV Miracle Engineering berminat untuk melaksanakan paket perencanaan IPA IKK, selanjutnya pejabat pengadaan memproses penunjukan langsung tersebut dengan mengundang CV Miracle Engineering dalam rangka pemasukan dokumen penawaran, setelah proses penunjukan langsung, kemudian Pejabat Pengadaan menunjuk Konsultan Perencana yakni CV Miracle Enggining dan saksi selaku PPK membuat Surat

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Kerja untuk CV Miracle Engineering pada sekitar bulan Maret sampai April 2018;

- Bahwa kemudian CV Miracle Engineering berkewajiban melaksanakan perencanaan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen gambar, Estimate Engineering, membuat Bill OF Quantity dan survey lapangan kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan dari konsultan perencanaan, saksi selaku PPK menyerahkan beberapa dokumen berupa referensi harga dari PT TJAKRINDO MAS dan PT LEPEN KENCANA UTAMA, contoh perencanaan di daerah lain dan RAB kepada saudara NOBER TANDUK dan saudara Nober Tanduk dan Afder yang membuat gambar, EE, serta BOQ, selanjutnya dilakukan asistensi dan CV Miracle Engineering membuat Dokumen Perencanaan selanjutnya pada bulan Juni 2018 saudara NOBER ST menyatakan keinginannya untuk menjadi konsultan pengawas dengan menggunakan CV Anugrah Karya Konsultan kepada saksi, kemudian saksi juga menyampaikan kepada pejabat pengadaan yakni saudara SUWANDI untuk melakukan penunjukan langsung dan pejabat pengadaan melakukan proses penunjukan konsultan pengawas dan pejabat pengadaan menunjuk konsultan pengawas yakni CV Anugrah Karya Konsultan. kemudian saksi selaku PPK membuat Kontrak dengan Perencana dan membuat juga kontrak dengan pengawas pekerjaan dimana konsultan pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja sampai selesai, memberikan laporan secara periodic baik harian, mingguan dan laporan bulanan dan melaporkan kepada PPK, memberikan pertimbangan teknis kepada PPK terkait dengan kelancaran, konsistensi terhadap RAB dan Gambar Perencanaan untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa membuat Monthly Certificate untuk pembayaran.
- Bahwa yang mengesahkan dokumen perencanaan ada PPK dan yang menentukan harga serta spesifikasi adalah saksi selaku PPK.
- Bahwa sesuai dengan dokumen perencanaan Total nilai harga Rencana Anggaran Biaya adalah Rp. 2.419.000.000, yang terdiri dari :
  - I. Pekerjaan Umum Pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000.-
  - II. Pekerjaan Utama
    - Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik
      1. Pengadaan dan pemasangan IPA Paket: IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,-

2. Pompa dozing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000,
  3. Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,-
  4. Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-
  5. Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,-
  6. Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga).
- Bahwa yang membuat komponen harga diatas adalah konsultan perencana akan tetapi saksi selaku PPK memberikan referensi harga.
  - Bahwa apabila berdasarkan dari brosur yang dari PT Tjkrindo Mas yang mencantumkan harga Rp 2.070.000.000 kemudian saksi tambahkan PPN 10% dan Overhead 15 % sehingga ditemukan harga Rp 2.587.500.000, hal ini melebihi pagu yang terdakwa miliki, itupun belum termasuk harga dari pondasi, selanjutnya saksi pertimbangkan brosur tahun 2016 dari PT Lepen kencana utama yang menyebutkan harga sebesar Rp 1.797.942.000 kemudian saksi tambahkan harga panel sebesar Rp 68.000.000 ditambah dengan PPN 10%, Overhead 15 % dan inflasi 5% terdakwa dapatkan nilai Rp 2.425.670.000 menurut saksi masih melebihi jumlah pagu yang ada, dan juga berdasarkan referensi dari contoh dokumen yang berasal dari satker, saksi membuat RAB dengan mencantumkan 1 unit IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000 belum termasuk dengan harga item 3 unit dosing pump (untuk Alum sulfat, Soda ash, dan Kaporit), 3 unit mixer ba-han kimia, 6 Unit Tangki Bahan Kimia.
  - Bahwa masing-masing spesifikasi dari pipa yang digunakan, pompa dozing, mixer bahan kimia tidak tercantum dalam dokumen perencanaan.
  - Bahwa pernah melakukan evaluasi dan review terhadap dokumen tersebut dan pernah pihak ULP meminta untuk melengkapi spesifikasi teknis.
  - Bahwa dalam dokumen perencanaan harus mempersyaratkan untuk air hasil pengolahan IPA harus lulus uji mutu sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan hal 20 point 9 tentang Kinerja dimana disebutkan Paket unit IPA harus mempunyai kinerja untuk kualitas, kuantitas air baku dan air diolah, memenuhi ketentuan yang berlaku.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbit Surat Penetapan Pemenang No 09/P.30/ULP/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dari ULP, selanjutnya mengeluarkan SPPBJ No 600/04/SPPBJ/CK.EZ/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 setelah itu saksi membuat kontrak antara PPK dan Penyedia Jasa CV Karya Dhelon dengan nomor Kontrak 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa adapun kewajiban penyedia Jasa
  - a. Melaporkan pelaksana pekerjaan secara periodic kepada PPK;
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerjabahan bahan peralatan, angkutan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara;
  - d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan oleh PPK;
  - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - f. Bahwa nilai kontrak sebesar Rp 2.401.850.000;
  - g. Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan selama 168 hari terhitung tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- Bahwa dalam dokumen kontrak merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan yakni, surat perjanjian, surat penunjukan penyedia jasa, surat penawaran berikut daftar kuantitas dan kualitas harga, adendum, SSKK, SSUK, Rencana kerja dan syarat, spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Bahwa adapun pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :
  1. Bahwa Pembayaran I uang muka 30 % SEBESAR Rp 720.555.000 melalui SP2D nomor 164/SP2D/LS/D.PUPR/2018 tanggal 18 Juli 2018.
  2. Pembayaran II MC 1 s/d MC 3, 45 % Sebesar Rp 840.647.500 melalui SP2D nomor 03684/SP2D/LS/D.PUPR/2018 tertanggal 18 Oktober 2018.
  3. Pembayaran III MC 4 s/d 5, 85 % sebesar Rp 480.370.000 , melalui SP2D No 07585/SP2D/LS/D.PUPR/2018 tertanggal 28 Desember 2018.
  4. Pembayaran IV MC 6 s/d 8 100% sebesar Rp 360.277.500 melalui SP2D nomor 06747/SP2D/LS/D.PUPR? 2019 tertanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa item-item pekerjaan yang akan laksanakan oleh CV. Karya Dhelon--
  - a. Pekerjaan Umum Pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000.-
  - b. Pekerjaan Utama  
Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan dan pemasangan IPA Paket: IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atas IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,-
  - Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000,-
  - Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,-
  - Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-
  - Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,-
  - Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga). Dimana untuk bahan IPA 10 l/dt, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat laboratorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikasi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018.
- Bahwa pekerjaan IPA IKK tidak selesai tepat waktu melainkan ada perpanjangan waktu selama 50 hari kerja sampai tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana tertuang dalam addendum nomor 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018 tanggal 31 desember 2018.
- Bahwa Berita Acara Justifikasi Teknis pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 dengan permasalahan sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 28 Desember 2018 pelaksanaan progress realisasi sebesar 90,85 % dimana rencana 99 % dan terjadi deviasi sebesar – 9,15 %, sedangkan waktu pelaksanaan sisa 3 hari dikarenakan kontrak selesai pada 31 Desember 2018.
  - b. Adanya kendala pengiriman material dari luar pulau
  - c. Perencanaan produktifitas alat pendukung yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga waktu pekerjaan akan bertambah.
- Bahwa tidak ada surat keterangan dari pemberi dukungan pekerjaan dalam hal ini PT Desalite Tirtamas Teknologi dan tidak terdapat perhitungan teknis terhadap ketidaksesuaian perencanaan dan kondisi lapangan terhadap kendala pengiriman material dari luar pulau dan Perencanaan produktifitas alat pendukung yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga waktu pekerjaan akan bertambah sebagaimana tertuang dalam berita acara Justifikasi Teknis pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tanggal 28 Desember 2018.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa telah dilakukan PHO tanggal 16 februari 2019 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019 tanggal 16 Februari 2018 antara saksi selaku PPK dan Kuasa Direktur yang bernama terdakwa SAEDI IDRIS.
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan Pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan hanya melaksanakan serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Karya Dhelon telah dilaksanakan sebagaimana laporan bulan VIII yang dibuat oleh kontraktor pelaksana tertanggal 19 Januari 2019 diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa spesifikasi/ tipe Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP), yang dikerjakan oleh CV Karya Dhelon adalah sebagai berikut :
  - IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi.
  - pompa dosing kimia 3 unit
  - Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit
  - Panel pompa dosing dan mixer 1 unit
  - Tangki bahan kimia 6 unit.
  - Peralatan lab 1 set ( jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga).
  - Bangunan 5x 11 gedung labolatorium akan tetapi tidak ada didalam kontrak.
- Bahwa untuk IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) merupakan produksi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sedangkan untuk mixe, pompa dosing panel tangki dan perangkat labolatorium terdakwa tidak mengetahui produksi dari mana.
- Bahwa tidak semua atau tidak 100% dari PT Desalite, sepengetahuan saksi IPA STELL yakni IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) yang berasal dari PT Desalite hal ini terdakwa ketahui dari pertanyaan terdakwa kepada kontraktor pelaksana yakni terdakwa SAEDI IDRIS.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dilakukan *Comisioning test* pada saat sebelum dilakukan PHO pada tanggal 16 februari 2019.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengujian produk dari PT Desalite Tirtamas Teknologi didalam dokumen penawaran telah ada sertifikat SNI.
- Bahwa ada teknisi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi yang mengerjakan perakitan komponen IPA tersebut.
- Bahwa semua komponen yang terpasang pada IPA IKK Malili TA. 2018, semuanya berasal dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi selaku distributor IPA 10 liter/detik Tipe DSGC.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun spesifikasi IPA 10 liter/detik DSGS terdiri dari :

## I. IPA 10 LT/DT

Konstruksi	:	
Material	:	Mildsteel (segment 6 mm, wall 8 mm, bottom 10 mm)
Lapisan	:	Epoxy
Ketebalan	:	1000 micron
Atap	:	Spandek
Tiang Atap	:	GIP class medium diameter 100 mm
Overflow	:	Gutter
Panjang	:	7,88 meter
Lebar	:	4,21 meter
Tinggi	:	6,21 meter
Welding	:	luar dalam

## II. Interkoneksi

Piping	:	PVC & Galvanish Rucika or equal
Aksesoris	:	Backwash, Flow meter

## III. Elektrikal

Wiring	:	Skema 3 phase
Safety	:	MCCB (breaker) & Push button
Contact	:	Contact, relay
Indikator	:	Volt meter, ampere meter
Main	:	Progammable Logic Control (PLC)
Buttons	:	Human machine Interface (touch sreen)

## IV. Filtasi

Kapasitas	:	10 liter/detik
Setting	:	Tube Settler
Skew	:	60 derajat
Valving	:	Butterfly valve
Dia. Settler	:	5 cm

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi settler : 150 cm  
Filter media : sand filter, Gravel

## V. Pumps

Inlet : Submersible  
Kapasitas : 40 kubik/jam  
Head : 200 meter  
Impeller : Multistage  
Dozing : Diaphragm  
Distribution : Centrifugal

## VI. Kimia

Tangki : tangki kimia x 6 unit  
Chemical : Alum, kaporit, soda ash  
Mixer : Motor Mixer  
Material : Fiber  
Kapasitas : 500 liter

## VII. Laboratory

Equipment : Jar test, Turbidity, PH Meter, beaker jar, Sisa chlor (pool test)

## VIII. PLC & HDMI :

IO: Digital Analog, Including High-Speed  
: Auto-tune PIO.2 independent locps  
: Recipe programs and data logging via data table  
: date & time- based control  
: Display Color touch-screen  
: 7" 800 X 480  
: 24 user-desigreed screens and 500 image per application  
: HMI graphs-color-code Triends  
: Build-inalarm screens  
: Text string Library-easy localization  
: Memory and commucation monitoring via HMI-no PC needed  
: TCP/IP via Ethernet  
: Send e-mail function  
: SMS messaging  
: GPRS/GSM  
: Remote Access Utilities  
: MODBUS protocol supported  
: BACnet. M-bus via 3<sup>rd</sup> party converter

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : CANbus CANopen. UNiCAN. SAE J1939 and more DF 1 slave
- : Programming Port RS232 for 3,5" model USB for 4,3" & 7" 2 ports may be added: 1 serial (R5232/R5485) Ethernet & 1 CANbus Touch Screen Control

- Bahwa berdasarkan uraian diatas berikut spesifikasi teknisnya :

- IPA 10 LT/DT

Konstruksi:

- Material : Mildsteel (segment 6 mm, wall 8 mm, bottom 10 mm)
- Lapisan : Epoxy
- Ketebalan : 1000 micron
- Atap : Spandek
- Tiang Atap : GIP class medium diameter 100 mm
- Overflow : Gutter
- Panjang : 7,88 meter
- Lebar : 4,21 meter
- Tinggi : 6,21 meter
- Welding : luar dalam

saksi mengetahui item ini dari PT Desalite

- Interkoneksi

- Piping : PVC & Galvanish Rucika or equal
- Aksesoris : Backwash, Flow meter

saksi tidak mengetahui berasal dari mana

- Elektrikal

- Wiring : Skema 3 phase
- Safety : MCCB (breaker) & Push button
- Contact : Contactor, relay
- Indikator : Volt meter, ampere meter
- Main : Progammable Logic Control (PLC)
- Buttons : Human machine Interface (touch sreen)

Item elektrikal berasal dari PT Desalite

- Filtasi

- Kapasitas : 10 liter/detik
- Setting : Tube Settler
- Skew : 60 derajat
- Valving : Butterfly valve-
- Dia. Settler : 5 cm

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi settler : 150 cm

Filter media : sand filter, Gravel

Item pada filtrasi saksi tidak mengetahui dari mana

- Pumps

Inlet : Submersible

Kapasitas : 40 kubik/jam

Head : 200 meter

Impeller : Multistage

Dozing : Diaphragm

Distribution : Centrifugal

Item pumps saksi tidak mengetahui dari mana

- Kimia

Tangki : tangki kimia x 6 unit

Chemical : Alum, kaporit, soda ash

Mixer : Motor Mixer

Material : Fiber

Kapasitas : 500 liter

saksi tidak mengetahui dari mana

- Laboratory

Equipment : Jar test, Turbidity, PH Meter, beaker jar, Sisa chlor  
(pool test)

Sepengetahuan saksi berasal dari Desalite

- PLC & HDMI

: IO: Digital Analog, Including High-Speed

: Auto-tune PIO.2 independent locps

: Recipe programs and data logging via data  
table

: date & time- based control

: Display Color touch-screen

: 7" 800 X 480

: 24 user-desigreed screens and 500 image per  
application

: HMI graphs-color-code Triends

: Build-inalarm screens

: Text string Library-easy localization

: Memory and commucation monitoring via HMI-no  
PC needed-

: TCP/IP via Ethernet

: Send e-mail function

: SMS messaging

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : GPRS/GSM
- : Remote Access Utilities
- : MODBUS protocol supported-
- : BACnet. M-bus via 3<sup>rd</sup>- party coverter
- : CANbus CANopen. UNiCAN. SAE J1939 and more DF 1 slave
- : Programming Port RS232 for 3,5" model USB for 4,3" & 7"
- : 2 ports may be added: 1 serial (R5232/R5485) Ethernet & 1 CANbusTouch Screen Control

- Bahwa tidak ada penambahan peralatan dan biaya diluar spesifikasi.
- Bahwa PT Desalite Tirtamas Teknologi memberikan dukungan pabrikaan dan penyalur kepada CV Karya Dhelon.
- Bahwa IPA 10 liter/detik Tipe DSGC sesuai spesifikasi yang ditawarkan dalam brosur sebagaimana kerjasama CV. Karya Dhelon dengan PT. Desalite Tirtamas Teknologi, adalah IPA 10 liter/detik Tipe DSGC sesuai spesifikasi yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dan tertuang dalam perjanjian (kontrak) kerja.
- Bahwa pada saat pelaksanaan saksi mengetahui bahwa terdapat beberapa item yang didatangkan diluar dari PT Desalite karena terdakwa mengetahui bahwa CV Karya Dhelon dan PT Desalite Tirtamas Teknologi putus kontrak hal ini terdakwa ketahui pada bulan desember 2018;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apakah komponen-komponen yang dirakit tersebut telah memenuhi standar melalui pengujian oleh lembaga yang berwenang (ISO, SNI, KAN) karena tidak pernah dilakukan pengujian oleh lembaga yang berwenang.
- Bahwa tujuan dibangunnya labolatorium sebagai bangunan tambahan adalah untuk tempat pompa dosing,mixer,tangki kimia, panel elektrikal touchscreen dan peralatan labolatorium, sumber biaya saksi tidak mengetahui dan bangunan tersebut dibangun atas inisiatif dari CV Karya Dhelon.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa SAEDI IDRIS pada tahun 2016 dan sudah pernah melaksanakan pekerjaan dalam lingkup PUPR Kabupaten Luwu Timur,
- Bahwa saksi mengatakan tidak dilakukan *commissioning test* pada saat sebelum PHO adalah keyakinan pribadi bahwa air yang keluar dari IPA adalah sudah dalam keadaan bersih.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi mendapat uang dari terdakwa setelah pencairan 100% sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dan terdakwa kerugian Negara sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dibagi dua pembayarannya dan saksi

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk disita dan mengembalikan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas maka untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Dr. Ir. Andi Maal Latief, MT**, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapatnya dihadapan penyidik dan pendapat yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan surat kepada Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang perihal bantuan melakukan audit fisik terhadap proyek pekerjaan penambahan IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018, sehingga atas surat tersebut ahli diberi surat tugas oleh Direktur Politeknik Ujung Pandang untuk memberikan bantuan tenaga ahli bidang konstruksi sipil Nomor 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa ahli menjelaskan :

a) Gambaran Umum Realisasi Pekerjaan

1. Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK) TA. 2018 dibangun berdampingan dengan IPA IKK Malili yang telah fungsional. Pipa pemasok air baku digandengkan dari pipa pemasok untuk IPA lama, dengan memasang interkoneksi pipa GIP 4" sepanjang 19 meter dan pemasangan Katup 3 buah.
2. Unit IPA yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirta Teknologi. Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain.
3. Oleh Kontraktor dibangun sebuah bangunan ukuran 4 x 11 meter disamping kanan IPA yang difungsikan sebagai gedung Laboratorium.
4. IPA belum fungsional dan belum diserahkan ke pihak PDAM oleh karena belum dilakukan pengetesan uji coba pipa.

b) Tinjauan terhadap Kontrak dan Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jenis kontrak pekerjaan disebutkan pada sampul Surat Perjanjian adalah Kontrak Lumpsum Price, namun tidak ditemukan klausul di dalam surat perjanjian tersebut yang secara tegas menyatakan jenis kontrak. Pada

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Lumpsum Price, pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan gambar desain, sedangkan volume pekerjaan yang tertuang pada RAB tidak mengikat. Pembayaran hasil pekerjaan tidak didasarkan pada jumlah realisasi volume setiap item pekerjaan.

2. Pada Surat Perjanjian disebutkan dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak salah satunya adalah “ h. Spesifikasi Teknis “. Namun tidak ditunjukkan secara jelas mengenai spesifikasi yang dimaksud kecuali sebuah lembar brosur dari pabrikan. Pada brosur tersebut disebutkan bahwa untuk satu unit IPA tipe DSGC Gravity Clarifier meliputi Konstruksi (Tiang, Rangka Atap, dan Atap IPA), Tangga, Eletrical, Filtrasi, Pumps, Kimia, Interkoneksi, PLC dan HMI, serta Laboratory. Sehingga pekerjaan yang terpisah dari unit ini adalah pondasi IPA dan gedung penunjang.
  3. Shop Drawing yang dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa/disetujui oleh Konsultan Pengawas sangat berbeda dengan Gambar desain yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang dijadikan dasar penawaran oleh Kontraktor pada saat tender (dokumen tender). Perubahan gambar tersebut tidak didasarkan pada Justifikasi Teknis dan tidak dibuat penyesuaian harga pekerjaan.
- Bahwa metode pemeriksaan dan perhitungan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan dilakukan pada kegiatan Penambahan Kapasitas IPA IKK MALILI (DAK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur TA. 2018.
  - 2) Melakukan pemeriksaan berkas administrasi Kontrak, tinjauan terhadap kontrak dan administrasi Penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan.
  - 3) Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terealisasi dilapangan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengukuran pada bagian pekerjaan yang masih dapat terlihat dan diukur.
  - 4) Melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan dilapangan dengan cara pengujian kualitas beton menggunakan Hammer Test.
  - 5) Pemeriksaan volume realisasi dan pengujian kualitas beton dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020.
  - 6) Melakukan perhitungan volume pekerjaan realisasi dan Nilai Pekerjaan terealisasi.
  - 7) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa ahli melakukan perbandingan harga dengan IKK Angkona TA. 2013 IKK Angkona Ta. 2014, dan IKK Malili TA. 2015. kontrak pembangunan IPA kapasitas 20 Ltr/dtk. Bandingkan dengan nilai kontrak pembangunan IPA

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2018 untuk IPA kapasitas 10 Ltr/dtk nilai kontraknya mencapai Rp. 2.174.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan fisik maupun Pemeriksaan Kualitas Pekerjaan, baik yang dilakukan dilokasi dengan mengacu pada dokumen / data yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Ahli berkesimpulan. bahwa:

- 1) Pekerjaan Penambahan Kapasitas IKK Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terealisasi berupa satu unit instalasi IPA meliputi Bangunan pengolahan tipe DSGC Gravity Clarifier kapasitas 10 liter/detik, Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set. Bangunan instalasi belum fungsional oleh karena belum dilakukan diuji coba pipa dan belum diserahterimakan ke pihak PDAM.
- 2) Bangunan instalasi pengolahan (IPA) yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirta Teknologi tidak sesuai dengan gambar desain (Dokumen pelelangan). Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain. Walaupun ada dibuat shop drawing sesuai dengan tipe ini, namun tidak terdapat justifikasi teknis dan addendum kontrak pada perubahan tersebut, serta tidak ada penyesuaian harga pekerjaan..
- 3) Bangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dari instalasi pengolahan air (IPA) yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana brosur yang dilampirkan pihak Kontraktor. Dengan demikian, pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya biaya untuk bangunan instalasi IPA 10 liter/detik sudah meliputi biaya untuk Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set.
- 4) Biaya pembangunan Instalasi pengolahan beserta komponen-komponennya pada kontrak Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 (Kapasitas 10 liter/detik) sangat tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya (Kapasitas 20 liter/detik) yang dibangun pada TA. 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Luwu Timur. Perlu dilakukan klarifikasi harga instalasi pengolahan dan komponen-komponennya ke pihak PT. Desalite Tirtamas Teknologi.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Mutu pekerjaan beton pondasi bangunan instalasi memenuhi mutu beton K.175 Kg/Cm<sup>2</sup> sebagaimana yang disebutkan pada metode pelaksanaan yang diajukan kontraktor saat penawaran.

6) Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Namun nilai bangunan belum dapat ditentukan oleh karena tidak ada Harga Satuan pekerjaan yang disepakati antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor Pelaksana dan tidak ada dibuat addendum kontrak.

- Bahwa Tidak terdapat spesifikasi di dalam kontrak yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan bahan-bahan tersebut, kecuali brosur dari PT. Desalite Tirta Mandiri. Untuk pekerjaan pondasi, mutu beton telah diuji menggunakan Hammer Test dan diperoleh mutu memenuhi K.175;
- Bahwa Uji coba fungsi IKK merupakan bagian dari kontrak pelaksanaan pekerjaan. Biaya untuk pelaksanaan uji coba fungsi sudah termasuk (include) pada Biaya Paket IPA. Dengan demikian, bilamana kegiatan ini belum dilaksanakan maka pekerjaan belum dapat dinyatakan selesai dan tidak boleh dicairkan 100 %. Terdapat resiko yang cukup besar bilamana difungsionalkan tanpa uji coba terlebih dahulu, yaitu antara lain kebocoran pada pipa dan tangki, kegagalan fungsi saringan, dan bisa terjadi kegagalan konstruksi bangunan setelah menerima beban;
- Bahwa Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Bangunan ini diperlukan untuk penempatan peralatan laboratorium, mixer, pompa dozing, dan panel-panel. Bangunan tersebut tidak terdapat didalam kontrak dan juga tidak dibuat kontrak adendum sehingga nilai pekerjaan tidak diketahui. Oleh karena belum ada kontrak / adendum kontrak untuk pengadaan bangunan tersebut maka tidak dapat dibayarkan dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Ephraim Ronald Palunusu, S.T.,M.Si**, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapatnya dihadapan penyidik dan pendapat yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam penghitungan PKKN Peran Ahli adalah sebagai Ketua Tim, tugasnya yaitu memimpin pelaksanaan pengawasan, membuat program kerja audit, membuat/meminta keterangan/klarifikasi dari pihak-pihak terkait, dan membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit PKKN Terhadap Pekerjaan Penambahan IPA IKK MALILI TA. 2018;

- Bahwa Pelaksanaan audit dimulai dari tanggal 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021, dan penambahan waktu penugasan dari tanggal 15 April 2021 sampai dengan 12 Mei 2021, audit tersebut dilaksanakan di Malili pada DPUPR dan PDAM Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan audit Surat Tugas Inspektur Kab. Luwu Timur Nomor: 094/070/IV/ITKAB, tanggal 1 April 2021 dan Nomor: 094/083/IV/ITKAB, tanggal 15 April 2021 untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili, Kab. Luwu Timur TA. 2018, yang melakukan penugasan: Nelson Dassan, SE NIP. 19730707 200502 1 002 (Pengendali Teknis), Handoko Subekti, ST.,MM NIP. 19790823 200502 1 005 (Anggota Tim) dan Ferdianto, SH NIP. 19830718 200902 1 003 (Anggota Tim)
- Bahwa hasil audit dapat kami uraikan sebagai berikut :

## b. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)

- 1) Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) adalah sistem atau sarana yang bertugas untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air baku yang diinginkan, sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
- 2) Paket unit IPA harus mempunyai kinerja untuk kualitas, kuantitas air baku dan air yang diolah memenuhi ketentuan yang berlaku (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).
- 3) Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu.

## c. Realisasi pelaksanaan pekerjaan

- 1) Nilai kontrak Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebesar Rp2.401.850.000,00 (nomor kontrak: 602.1/004/CK/ PUPR/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018), dengan uraian sebagai berikut:

PEKERJAAN PENAMBAHAN IPA IKK MALILI TA. 2018

N O	URAIAN PEKERJAAN	VO L	SA T	HARGA SATUAN (Rp)	SUB. JUMLAH (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pekerjaan Umum					
1.	Pek. Pengukuran, pematokan, pembersihan, papan proyek, papan rambu dan sewa bangsal kerja.	1	Ls	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.	Pek. Dokumentasi proyek, pelaporan, dan pembuatan as build drawing.	1	Ls	2.000.000	2.000.000	2.000.000
JUMLAH I						9.000.000
II	Pekerjaan Utama					

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	<b>Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/detik</b>					
	IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA.	1	Unit	1.935.000.00 0	1.935.000.00 0	1.935.000.000
2	<b>Pompa Dozing kimia</b> lengkap dengan acceries untuk klorin/ kaporit, alum/PAC, soda ash,)	3	Unit	44.000.000	132.000.000	132.000.000
3.	<b>Mixer pengaduk</b> di tangki bahan kimia chemical	3	Unit	9.500.000	28.500.000	28.500.000
4.	<b>Panel elektrikal Pompa Dozing dan Mixer</b> (PLC, HMI Touchscreen, Volt Meter, Ampere meter)	1	Unit	19.000.000	19.000.000	19.000.000
5.	<b>Tangki Bahan Kimia</b>	6	Unit	2.500.000	15.000.000	15.000.000
6.	<b>Perangkat Laboratorium</b> (breaker glass, jartest dengan 6 pengaduk, turbidity meter, PH Meter, pool test/sisa chlor)	1	Set	45.000.000	45.000.000	45.000.000
<b>JUMLAH II</b>						<b>2.174.500.000</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>						<b>2.183.500.000</b>
<b>PPN 10%</b>						<b>218.350.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>2.401.850.000</b>

3. Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebagaimana yang tercantum pada kontrak telah terealisasi kecuali uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu.
4. Bangunan IPA IKK Malili TA. 2018, belum fungsional karena belum dilakukan uji coba fungsi/sistem maupun uji mutu, dan belum diserahkan kepada pihak PDAM sejak penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Februari 2019 (addendum kontrak nomor: 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018) sampai dengan masa pemeriksaan (Mei 2021).
5. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen penawaran yang disampaikan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon) dengan kontrak yang telah disepakati, dimana dalam dokumen penawaran sesuai uraian pada brosur, identitas barang, spesifikasi teknis, dan daftar sumber bahan/material, bahwa telah include dalam 1 Paket IPA 10 liter/detik tipe DSGC yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi, namun tetap dibayarkan dan dimasukkan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai bagian dari kontrak. Adapun item tambahan yang dimaksud terdiri dari Pompa Dozing 3 unit, Mixer Pengaduk 3 unit, Panel Elektrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit dan Perangkat Laboratorium 1 set.

6. Terdapat tambahan bangunan gedung Laboratorium IPA ukuran 4 x 11 meter, dimana pembangunan gedung tersebut diluar kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun dilaksanakan/diadakan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon).

d. Realisasi keuangan

Realisasi keuangan (pembayaran) IPA IKK Malili TA. 2018 kepada rekanan (CV. Karya Dhelon), sesuai nilai kontrak sejumlah-

Rp2.401.850.000,00 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Uang muka 30% sebesar Rp720.555.000,00 (berdasarkan kuitansi, tanggal 18 Juli 2018).
- 2) Pembayaran MC 1 s.d MC 3 progres 45% dari nilai kontrak sebesar Rp840.647.500,00 nomor sp2d: 03684/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 18 Oktober 2018.
- 3) Pembayaran MC 4 s.d MC 5, progres 85% dari nilai kontrak sebesar Rp480.370.000,00 nomor SP2D: 07585/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 28 Desember 2018.
- 4) Pembayaran MC 6 s.d MC. 8 progres 100% sebesar – Rp360.277.500,00 nomor sp2d: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019.

e. Harga Pengadaan IPA Paket 10 liter/detik Tipe DSGC oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi di Tahun 2018

Berdasarkan hasil klarifikasi/permintaan keterangan kepada sdr. Hadi Kurniawan selaku Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi (mitra penyedia material dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air pada CV. Karya Dhelon) dan sdr Saedi Idris selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon di Tahun 2018 atas Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018, diakui kebenarannya bahwa:

1. Dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi memberikan harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control. IPA tipe DSGC adalah produk dari PT. DTT;
2. Harga tersebut (IPA Paket 10 liter/detik) sudah termasuk: unit yang siap pakai dan berfungsi, biaya pengiriman, biaya pemasangan, uji coba 24 jam, uji Laboratorium sesuai Permenkes Nomor: 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, memberikan pelatihan, jaminan mutu barang 100% baru, dan garansi 1 tahun setelah purnajual, tidak termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sipil (pondasi, rumah pompa dan atap) dan harga tersebut sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. DTT);

3. Barang yang telah kirim oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi pada tanggal 24 November 2018 kepada CV. Karya Dhelon tujuan Malili (Luwu Timur) yang berisi 1 kontainer barang terdiri dari: 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp380.336.435,00 pengiriman tersebut adalah pengiriman 1 dari kesepakatan mereka;

4. Pengiriman pertama dari yang telah terkirim, adalah komponen utama IPA 10 liter/detik tipe DSGC dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi, dan sisanya seperti Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia dan Perlengkapan laboratorium belum terkirim sebab CV. Karya Dhelon telah membatalkan kesepakatan diantara mereka. Atas kekurangan komponen pendukung tersebut, oleh CV. Karya Dhelon membeli ditempat lain (Jakarta, Surabaya, Makassar, Malili, Tomoni, dan Mangkutana).

f. Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan

Berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 29 April 2021 yang terdiri dari Tim pemeriksa (Inspektorat) dan tenaga ahli (konsultan) yang mendampingi Tim, disaksikan oleh Jaksa penyidik, Plt. Direktur PDAM beserta staf, diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat bangunan tambahan dilapangan yaitu bangunan gedung Laboratorium IPA, dimana bangunan tersebut bukan bagian dari kontrak, namun berdasarkan hasil audit investigatif bangunan itu telah dinilai. Adapun estimasi anggaran pembangunan gedung (*terlampir*) sebesar Rp110.000.000,00 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.  
Pembangunan gedung Lab. IPA

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp0,00
2.	Pekerjaan Tanah	Rp1.946.526,80
3.	Pekerjaan Pondasi	Rp10.172.970,00
4.	Pekerjaan Struktur	Rp10.575.261,11
5.	Pekerjaan Arsitektur	Rp83.170.247,64
6.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp4.135.000,00
	Jumlah	Rp110.000.005,55
	Dibulatkan	Rp110.000.000,00

- Perhitungan terhadap Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA (*estimasi anggaran, terlampir*), diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan IPA	Rp59.083.810,64
2.	Pekerjaan Rangka Atap Dan Tangga	Rp34.688.403,07
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		Rp93.772.213,71

- Bahwa Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018", dengan uraian sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET.
I	Realisasi Keuangan		
	Pembayaran sesuai SP2D (berdasarkan nilai kontrak)	2.401.850.000,00	
II	Harga-harga dalam Nilai Kontrak		
1.	Pekerjaan umum	9.000.000,00	
2.	Pekerjaan Utama		
a.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC	1.935.000.000,00	
b.	Komponen IPA IKK (Pompa Dozing kimia, Mixer pengaduk, Panel elektrik Pompa Dozing dan Mixer, Tangki Bahan Kimia, Perangkat Laboratorium)	239.500.000,00	
3.	PPn 10%	218.350.000,00	
	Nilai kontrak	2.401.850.000,00	
III	Harga Riil IPA Paket		
1.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC (include)	1.250.000.000,00	
2.	Nilai Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA	93.772.213,71	
3.	Nilai Bangunan Lab. IPA (4 x 11 m)	110.000.000,00	
	Jumlah harga riil pengadaan IPA paket	1.583.272.213,71	
IV	Kerugian Keuangan Negara		
1.	Kerugian Keuangan Negara (I - III)	818.577.786,29	
2.	Pajak-pajak yang sudah dipotong	183.414.000,00	

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SP2D		
Kerugian Keuangan Negara setelah potongan pajak (IV.1 - IV.2)	635.163.786,29	

- Bahwa Yang menyebabkan sehingga terjadi Kerugian Negara pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK MALILI TA. 2018, yaitu adanya kemahalan harga dimana pengelolaan Keuangan negara/daerah belum; dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga hal ini tidak sesuai dengan:
    - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pasal 29 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan ayat (2);
    - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 7 ayat (1) huruf a dan f;
    - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dan pasal 184 ayat (2).
  - Bahwa yang bertanggungjawab berdasarkan perannya adalah, PPK perencanaan dan fisik, serta rekanan (penyedia);
  - Bahwa Untuk commissioning test dan uji laboratorium, kami tidak melakukan pemeriksaan karena hal tersebut diluar kompetensi kami, dan apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan seharusnya tidak dibayarkan dan diserahkan. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;
  - Bahwa Metode penghitungan KN dengan Nilai Harga Wajar adalah kerugian ini merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar. Dimana Harga Wajar = Harga Perolehan – (dikurang) harga riil Untuk menentukan harga wajar digunakan harga pembanding, harga pembanding yang digunakan dalam APKKN IPA IKK Malili TA. 2018 bersumber dari PT Desalite Tirtamas Teknologi selaku mitra penyedia dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Paket 10 liter/detik tipe DSGC yang diperdagangkan, pada saat bekerjasama dengan CV. Karya Dhelon di Tahun 2018
- Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan untuknya;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dalam Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, setelah mengikuti lelang melalui LPSE Luwu Timur dan ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai ontrak Rp. 2.401.850.000 (dua milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Bahwa adapun jenis pekerjaannya adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih yaitu untuk mengolah air baku dari sungai untuk diolah menjadi air bersih yang akan disalurkan ke masyarakat oleh PDAM.
- Bahwa perusahaan terdakwa bernama CV. Karya Dhelon, bahwa dalam perusahaan tersebut terdakwa tidak menjabat apa-apa, perusahaan tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama HJ. NURHAYATI, terdakwa hanya menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengikuti lelang Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 terdakwa dan HJ. NURHAYATI membuat Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Taufiq Amin, S.H. dalam akta tersebut terdakwa diberikan kuasa penuh untuk mengikuti lelang dan melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan pihak perusahaan CV. Karya Dhelon.
- Bahwa terhadap peminjaman perusahaan tersebut, terdakwa juga membuat rekening tersendiri pada Bank BPD Cabang Malili No. Rekening 09300323947 atas nama CV Karya Dhelon, dengan tujuan mempermudah dan tidak lagi melibatkan HJ. NURHAYATI sebagai pemilik perusahaan.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kuasa Direktur adalah mengikuti lelang Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 dan melaksanakan pekerjaan apabila perusahaan tersebut berhasil menang tender.
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Sdr. Ezra Lallo, S.T.,M.T. sedangkan yang menjadi Konsultan Pengawas adalah Sdr. Nober Tanduk, S.T. dengan nama perusahaan CV Anugrah Karya Konsultan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah kerja proyek di Luwu Timur, jadi terdakwa sering membuka portal LPSE Luwu Timur, dan pada saat itu terdakwa melihat ditayangkan proyek Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 akhirnya terdakwa berniat untuk mengikuti lelang tersebut, adapun terdakwa meminjam perusahaan karena terdakwa belum memiliki perusahaan konstruksi.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengatakan memiliki banyak pengalaman mengerjakan proyek akan tetapi baru pertamakali mengerjakan IPA.
- Bahwa terdakwa mengatakan mendapatkan Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 dengan melalui lelang di LPSE dengan menggunakan perusahaan CV. Karya Dhelon, bahwa saat itu terdakwa hanya tiga perusahaan yang mengajukan penawaran dan perusahaan yang terdakwa bawa (CV. Karya Dhelon) menempati peringkat tiga, dan setelah itu terdakwa memperoleh undangan pembuktian kualifikasi penawaran dari ULP Luwu Timur, setelah melakukan kualifikasi maka terdakwa ditetapkan sebagai pemenang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang maka selanjutnya terdakwa menerima surat nomor : 600/SPBJ/CK.EZ/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili TA. 2018 (DAK) dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak yang dilaksanakan di kantor PUPR Kab. Luwu Timur yang kemudian dilanjutkan dengan MC. 0.
- Bahwa pada saat MC.0 terdakwa Bersama PPK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana mendatangi lokasi yang akan dibangun IPA IKK Malili. Bahwa pada saat MC. 0 tersebut terdakwa membawa dokumen penawaran dengan kontrak, bahwa semua item pekerjaan yang ada dalam penawaran sudah sesuai dengan kontrak. Bahwa dalam dokumen penawaran terdakwa juga melampirkan brosur dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi sebagai acuan terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan mulai pekerjaan pada tanggal 16 Juli 2018 sesuai dengan SPMK Nomor 600/04/SPMK/CK.EZ/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dengan masa kerja 168 hari kalender yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/004/CK.EZ/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 (DAK) telah ditetapkan masa kerja 168 hari kalender dimulai dari tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, namun pelaksanaannya pekerjaan tersebut baru selesai pada bulan Februari tahun 2019.
- Bahwa adapun penyebab keterlambatan pekerjaan tersebut karena adanya keterlambatan pengiriman dari Jakarta, dan adanya kondisi daya listrik di PDAM yang tidak mampu mengoperasikan alat las yang dayanya sangat besar, karena pada saat itu kita membutuhkan alat las beroperasi bersamaan, sehingga membutuhkan waktu untuk menambah daya listrik pada PDAM, setelah ditambah daya problem listrik juga masih bermasalah sehingga kami mengoperasikan genset.
- Bahwa terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor : 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sehingga diberi

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tambahan selama 50 hari kalender yaitu dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 19 Februari 2019.

- Bahwa terhadap penambahan waktu tersebut terdakwa selaku penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- Bahwa sebelum addendum kontrak telah dilakukan penilaian terhadap bobot pekerjaan oleh Konsultan Pengawas dan PPK yang seingat terdakwa waktu itu bobot pekerjaan terdakwa baru mencapai 85 % sesuai dengan pembayaran yang terdakwa terima.
- Bahwa untuk keterlambatan pengiriman barang terdakwa tidak menerima surat apapun dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi selaku suplaier terdakwa hanya komunikasi lewat WA saja dan Telepon.
- Bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan juga karena terdakwa kurang dalam memberikan uang muka, akan tetapi setelah terdakwa tambahkan uang muka barang tersebut masih juga terlambat dikirim karena keterlambatan tersebut maka terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama, akan tetapi terdakwa tetap mengambil yang sudah selesai dan sudah dikirim. Terhadap item yang belum dikirim maka terdakwa belanja sendiri di Makassar dan Malili yaitu Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tanki kimia, elektrik, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrik, perangkat laboratorium. Bahwa untuk pipa terdakwa beli di Makassar (Toko Rajawali) dan di Malili (Alfred), dan untuk tanki kimia, elektrik, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrik, perangkat laboratorium di beli oleh anggota terdakwa atas nama Adi Wakyudi yang terdakwa tidak tahu dimana dia membelinya, terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaannya sekarang.
- Bahwa Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 dilakukan beberapa kali pencairan yaitu :
  - Tanggal 18 Juli, Uang muka sebesar 30 % atau sebesar Rp. 720.555.000,- (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - Tanggal 22 Oktober 2018 pencairan MC 1 s/d MC 3, 45 % X nilai kontrak – (pengembalian uang muka) atau sebesar Rp. 840.647.500,- (delapan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - Tanggal 28 Desember 2018 MC 4 s/d MC 5, 85 % X nilai kontrak – (MC lalu + uang muka) atau sebesar Rp. 480.370.000 (empat ratus delapan puluh juta tigaratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - Tanggal 20 Desember 2019 MC 6 s/d MC 8, 100 % X nilai kontrak – (MC lalu) atau sebesar Rp. 360.277.500 (tigaratus enam puluh juta duaratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jadi terdakwa telah menerima semua pembayaran atas Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018.

- Bahwa adapun item pekerjaan terdakwa adalah :

### I. Pekerjaan Umum

1. Pekerjaan pengukuran , pematokan, pembersihan, papan proyek, papan rambu, dan sewa bangsal kerja Rp. 7.000.000n (tujuh juta rupiah)
2. Pekerjaan Dokumentasi proyek, pelaporan dan pelaporan as built Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

### II. Pekerjaan Utama

1. IPA paket 10 liter/detik dengan system backwash lengkap dengan acc, termasuk tube settler, flocculant dan coagulant, submersible pump, flowmeter flape type sebelum dan sesudah IPA, bangunan atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari sandek, tiang atap menggunakan pipa GIP class medium 100 mm (tidak Bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk pondasi, install dan uji coba IPA.
2. Pompa dosing kimia lengkap dengan asesoris untuk (klorin, kaporit, alum, soda ash, PAC).
3. Mixer pengaduk di tangka kimia chemical.
4. Panel elektikal pompa dosing dan mixer
  - PLC
  - HMI Touchscreen
  - Volt Meter
  - Ampermeter
5. Tangki bahan kimia
6. Perangkat laboratorium (beaker glass, jartest dengan 6 pengaduk, turbidity meter, ph meter, pool test/sisa chlor)

Bahwa atas pertimbangan keamanan alat, maka terdakwa buat bangunan dengan luas 11 m 4 m untuk penyimpanan alat lab tersebut, walaupun tidak termuat dalam kontrak, bahwa harga bangunan tersebut bernilai kurang lebih serratus juta. Bahwa penambahan tersebut tanpa dibuatkan CCO, itu adalah inisiatif terdakwa sendiri agar alat yang mahal tersebut bisa aman.

- Bahwa untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut :

Material : Mildsteel

- Segment 6 mm
- Wall 8 mm
- Bottom 10 mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapisan : Epoxy  
Ketebalan : 1000 micron  
Atap : Spandek  
Tiang Atap : GIP Class Medium Diameter 100 mm  
Atap IPA : Rangka Baja  
Overflow : Gutter  
Panjang : 7,66 meter  
Lebar : 4,21 meter  
Tinggi : 6,21 meter  
Welding : Luar dalam

- Bahwa semua komponen sudah ada di brosur PT. Desalite Tirtamas Teknologi kecuali pondasi dan pipa out put. Khusus pipa in put dan pipa out put memang tidak termasuk karena tidak ada dalam brosur.
- Bahwa dalam pembelian terdakwa tidak termasuk atap, pondasi pipa in put dan out put.
- Bahwa PT. Desalite Tirtamas Teknologi memiliki ISO 9001 Karena pada saat terdakwa meminta surat dukungan supplier telah dikirimkan Bersama dengan brosur, surat ISO, Surat Jaminan Mutu, Pernyataan Uji Coba IPA.
- Bahwa TIM teknis dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi tidak pernah datang, karena pada saat pemasangan terdakwa sudah putus kontrak kerja sama dengan PT. Desalite Tirtamas Teknologi.
- Bahwa terkait harga Rp. 239.500.000,- terdakwa memasukan waktu mengajukan penawaran lelang, karena pada saat itu sudah ada format terdakwa tinggal memasukan harganya saja, akan tetapi terdakwa lihat di brosur PT. Desalite Tirtamas Teknologi memang sudah termasuk semuanya.
- Bahwa peralatan tambahan atau unit memang sudah tertuang dalam format dokumen lelang, terdakwa tidak bisa merubah dokumen tersebut, karena kalau terdakwa rubah pasti terdakwa akan gugur, jadi terdakwa hanya memasukan harga penawaran terdakwa, yang kemudian terdakwa juga melampirkan brosur dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi yang lengkap spesifikasinya. Jadi bukan kemauan terdakwa mengajukan unit tersebut secara terpisah, akan tetapi terdakwa cuma mengisi item harga pada dokumen lelang.
- Bahwa terdakwa tidak didampingi TIM teknis PT. Desalite Tirtamas Teknologi karena sudah putus kontrak dan terdakwa tidak lagi mengambil barang dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi.
- Bahwa PT. Desalite Tirtamas Teknologi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan *Commisioning Test* karena sudah putus hunungan sejak PT. Desalite Tirtamas Teknologi telat mengirim barang.
- Bahwa PHO dilaksanakan pada bulan Februari 2019 atas permintaan terdakwa;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan pencairan anggaran 100% terdakwa kemudian memberikan uang kepada Saksi Ezra Lallo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa juga memberikan uang kepada Hj. Nurhayati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang digunakan untuk membayar pekerja CV. Karya Dhelon yang masuk dalam daftar lelang, akan tetapi para pekerja tersebut tidak bekerja hanya sebagai persyaratan saja, terdakwa juga memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Nober Tanduk sebagai upah karena sudah membuat laporan periodic pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh pelaksana pekerjaan;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa uang dari pelaksanaan pekerjaan tersebut yang terdakwa gunakan;
- Bahwa uji mutu dan uji fungsi berbeda apa yang diuji nya, sepengetahuan terdakwa uji fungsi adalah berfungsi atau tidaknya alat tersebut sedangkan uji mutu adalah kualitas yang dihasilkan apakah sesuai atau tidak.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Ezra Lallo kerugian Negara sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dibagi dua pembayarannya dan Saksi Ezra Lallo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk disita dan mengembalikan kerugian Negara;
- Bahwa terdakwa karena baru pertama kali mengerjakan IPA (instalasi pengolahan air) sehingga terjadi kerugian Negara, atas perbuatan tersebut terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti maka setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lainnya alat-alat bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya maka dapat diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada pertengahan tahun 2018, terdakwa mencari perusahaan yang mempunyai sub bidang SI 002 (yakni perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi IPAL) agar dapat mengikuti proses lelang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan kemudian melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Irwan Setiawan mereferensikan kepada terdakwa agar memaki CV. Karya Dhelon untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa selanjutnya Sdr. Irwan Setiawan mengenalkan terdakwa kepada suami Saksi Hj. Nurhayati (Direktur CV. Karya Dhelon), lalu terdakwa dan Sdr. Irwan Setiawan bertemu di Kantor CV Karya Dhelon di Makassar, kemudian Sdr. Irwan Setiawan meminta untuk meminjamkan CV. Karya Dhelon kepada terdakwa;
3. Bahwa oleh karena sudah lama mengenal Sdr. Irwan Setiawan, maka suami saksi Hj. Nurhayati mau membantu terdakwa untuk meminjamkan CV Karya Dhelon, dan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada terdakwa mengurus segala biaya terkait kepengurusan SBU dan IUJK;

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa menghadap kepada notaris Taufiq Arifin SH untuk membuat kuasa direktur yang selanjutnya tertuang didalam akta No 17 tahun 2018 dengan notaris TAUFIQ ARIFIN,SH dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kuasa Direktur antara lain adalah mengikuti lelang Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018, melaksanakan pekerjaan, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek dan menanggung segala kerugian dari kesalahan pelaksanaan proyek;
5. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan CV Karya Dhelon mengikuti lelang dan ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.401.850.00,- (dua milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 melalui Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;
6. Bahwa kemudian pada Juni 2018 s/d Pebruari 2019 Terdakwa lalu melaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan item – item sebagai berikut :
  - I. Pekerjaan Umum  
Pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000.-
  - II. Pekerjaan Utama  
Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik
    - a. Pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA.senilai Rp. 1.935.000.000,-;
    - b. Pompa dozing kimia lengkap dengan aksesoris untuk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000,-;
    - c. Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,-
    - d. Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-  
Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,-

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga).

Dimana untuk bahan IPA 10 l/dt, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat laboratorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

7. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwa tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo pada saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;
8. Bahwa kemudian terhadap dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi juga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang yang dikirim oleh PT. Desalite hanya berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp. 380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp. 1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control;
9. Bahwa adapun item-item lain yang belum dikirim oleh PT Desalite Tirtamas Teknologi yakni Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrikal, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrikal, perangkat laboratorium oleh Terdakwa dilakukan dengan cara belanja sendiri langsung di toko-toko Kota Makassar dan Malili dimana barang-barang tersebut ternyata tidak menyertakan garansi pabrikan dan saksi Ezra Lallo selaku PPK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui hal tersebut akan tetapi dia membiarkan saja terdakwa dan tidak melakukan teguran;
10. Bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Ezra Lallo selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal ia mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu. Saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Saksi Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober Tanduk untuk membuat laporan periodik.;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ternyata untuk commissioning test dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahkan dulu. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;
12. Bahwa atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
13. Bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dicairkan 100% namun pemberitahuan secara tertulis dari Saksi Ezra Lallo selaku PPK mengenai telah selesainya pekerjaan tersebut kepada PDAM Malili tidak ada dan ia hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM LUwu Timur dan saat itu saksi Ezra Lallo meminta agar IPA tersebut di fungsikan, namun saksi Saifullah belum mau memfungsikan karena belum ada serah terima pengelolaannya;
14. Bahwa saksi Syaifullah juga pernah memerintahkan bawahannya yakni saksi Nawir selaku kabag Teknik PDAM malili untuk mendampingi proses pengujian hasil pekerjaan IPA tersebut namun hasilnya ternyata ditemukan pasir filter (silica) keluar dari saluran pembuangan, oleh karenanya saksi Syaifullah kemudian meminta hal tersebut disampaikan kepada saksi Ezra Lallo dikarenakan apabila masih ada pasir silica yang keluar maka kualitas airnya patut dipertanyakan;
15. Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan penambahan Kapasitas IKK Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut telah dilakukan audit fisik pekerjaan dimana berdasarkan surat Nomor : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Penambahan Kapasitas IKK Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terealisasi berupa satu unit instalasi IPA meliputi Bangunan pengolahan tipe DSGC Gravity Clarifier kapasitas 10 liter/detik, Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set. Bangunan instalasi belum fungsional oleh karena belum dilakukan diuji coba pipa dan belum diserahkan ke pihak PDAM;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bangunan instalasi pengolahan (IPA) yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi tidak sesuai dengan gambar desain (Dokumen pelelangan). Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain. Walaupun ada dibuat shop drawing sesuai dengan tipe ini, namun tidak terdapat justifikasi teknis dan addendum kontrak pada perubahan tersebut, serta tidak ada penyesuaian harga pekerjaan.
  - c. Bangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dari instalasi pengolahan air (IPA) yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana brosur yang dilampirkan pihak Kontraktor. Dengan demikian, pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya biaya untuk bangunan instalasi IPA 10 liter/detik sudah meliputi biaya untuk Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set;
  - d. Biaya pembangunan Instalasi pengolahan beserta komponen-komponennya pada kontrak Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 (Kapasitas 10 liter/detik) sangat tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya (Kapasitas 20 liter/detik) yang dibangun pada TA. 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Luwu Timur.
  - e. Mutu pekerjaan beton pondasi bangunan instalasi memenuhi mutu beton K.175 Kg/Cm<sup>2</sup> sebagaimana yang disebutkan pada metode pelaksanaan yang diajukan kontraktor saat penawaran.
  - f. Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Namun nilai bangunan belum dapat ditentukan oleh karena tidak ada Harga Satuan pekerjaan yang disepakati antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor Pelaksana dan tidak ada dibuat addendum kontrak;
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang diuraikan sebagai berikut:
- a. Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA);
    - Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) adalah sistem atau sarana yang bertugas untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air baku yang diinginkan, sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket unit IPA harus mempunyai kinerja untuk kualitas, kuantitas air baku dan air yang diolah memenuhi ketentuan yang berlaku (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).
- Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;

## b. Realisasi pelaksanaan pekerjaan

1. Nilai kontrak Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebesar Rp2.401.850.000,00 (nomor kontrak: 602.1/004/CK/ PUPR/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018), dengan uraian sebagai berikut:

### PEKERJAAN PENAMBAHAN IPA IKK MALILI TA. 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	SUB. JUMLAH (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	<b>Pekerjaan Umum</b>					
1.	Pek. Pengukuran, pematokan, pembersihan, papan proyek, papan rambu dan sewa bangsal kerja.	1	Ls	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.	Pek. Dokumentasi proyek, pelaporan, dan pembuatan as build drawing.	1	Ls	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>JUMLAH I</b>						<b>9.000.000</b>
II	<b>Pekerjaan Utama</b>					
1.	<b>Pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/detik</b>					
	IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah	1	Unit	1.935.000.000	1.935.000.000	1.935.000.000

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA.					
2	<b>Pompa Dozing kimia</b> lengkap dengan accesoris untuk klorin/kaporit, alum/PAC, soda ash,)	3	Unit	44.000.000	132.000.000	132.000.000
3.	<b>Mixer pengaduk</b> di tangki bahan kimia chemical	3	Unit	9.500.000	28.500.000	28.500.000
4.	<b>Panel elektrikal Pompa Dozing dan Mixer</b> (PLC, HMI Touchscreen, Volt Meter, Ampere meter)	1	Unit	19.000.000	19.000.000	19.000.000
5.	<b>Tangki Bahan Kimia</b>	6	Unit	2.500.000	15.000.000	15.000.000
6.	<b>Perangkat Laboratorium</b> (breaker glass, jartest dengan 6 pengaduk, turbidity meter, PH Meter, pool test/sisa chlor)	1	Set	45.000.000	45.000.000	45.000.000
<b>JUMLAH II</b>						<b>2.174.500.000</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>						<b>2.183.500.000</b>
<b>PPN 10%</b>						<b>218.350.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>2.401.850.000</b>

2. Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018 sebagaimana yang tercantum pada kontrak telah terealisasi kecuali uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu;
3. Bangunan IPA IKK Malili TA. 2018, belum fungsional karena belum dilakukan uji coba fungsi/sistem maupun uji mutu, dan belum diserahkan kepada pihak PDAM sejak penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Februari 2019 (addendum kontrak nomor: 602.1/004/ADD/CK/PUPR/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018) sampai dengan masa pemeriksaan (Mei 2021);
4. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen penawaran yang disampaikan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon) dengan kontrak yang telah disepakati, dimana dalam dokumen penawaran sesuai uraian pada brosur, identitas barang, spesifikasi teknis, dan daftar sumber bahan/material, bahwa telah include dalam 1 Paket IPA 10 liter/detik tipe DSGC yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi, namun tetap dibayarkan dan dimasukkan sebagai bagian dari kontrak. Adapun item tambahan yang dimaksud terdiri

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Pompa Dozing 3 unit, Mixer Pengaduk 3 unit, Panel Elektrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit dan Perangkat Laboratorium 1 set;

5. Terdapat tambahan bangunan gedung Laboratorium IPA ukuran 4 x 11 meter, dimana pembangunan gedung tersebut diluar kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun dilaksanakan/diadakan oleh rekanan (CV. Karya Dhelon).

c. Realisasi keuangan

Realisasi keuangan (pembayaran) IPA IKK Malili TA. 2018 kepada rekanan (CV. Karya Dhelon), sesuai nilai kontrak sejumlah- Rp2.401.850.000,00 diuraikan sebagai berikut:

1. Uang muka 30% sebesar Rp720.555.000,00 (berdasarkan kuitansi, tanggal 18 Juli 2018).
2. Pembayaran MC 1 s.d MC 3 proggres 45% dari nilai kontrak sebesar Rp840.647.500,00 nomor sp2d: 03684/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 18 Oktober 2018.
3. Pembayaran MC 4 s.d MC 5, proggres 85% dari nilai kontrak sebesar Rp480.370.000,00 nomor SP2D: 07585/SP2D/LS/D.PUPR/2018, tanggal 28 Desember 2018.
4. Pembayaran MC 6 s.d MC. 8 proggres 100% sebesar Rp. 360.277.500,00 nomor sp2d: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019.

d. Harga Pengadaan IPA Paket 10 liter/detik Tipe DSGC oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi di Tahun 2018

1. Dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi memberikan harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control. IPA tipe DSGC adalah produk dari PT. DTT.
2. Harga tersebut (IPA Paket 10 liter/detik) sudah termasuk: unit yang siap pakai dan berfungsi, biaya pengiriman, biaya pemasangan, uji coba 24 jam, uji Laboratorium sesuai Permenkes Nomor: 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, memberikan pelatihan, jaminan mutu barang 100% baru, dan garansi 1 tahun setelah purnajual, tidak termasuk pekerjaan sipil (pondasi, rumah pompa dan atap) dan harga tersebut sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. DTT)
3. Barang yang telah kirim oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi pada tanggal 24 November 2018 kepada CV. Karya Dhelon tujuan Malili (Luwu Timur) yang berisi 1 kontainer barang terdiri dari: 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp380.336.435,00 pengiriman tersebut adalah pengiriman 1 dari kesepakatan mereka.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengiriman pertama dari yang telah terkirim, adalah komponen utama IPA 10 liter/detik tipe DSGC dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi, dan sisanya seperti Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia dan Perlengkapan laboratorium belum terkirim sebab CV. Karya Dhelon telah membatalkan kesepakatan diantara mereka. Atas kekurangan komponen pendukung tersebut, oleh CV. Karya Dhelon membeli ditempat lain (Jakarta, Surabaya, Makassar, Malili, Tomoni, dan Mangkutana).

e. Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan

1. Terdapat bangunan tambahan dilapangan yaitu bangunan gedung Laboratorium IPA, dimana bangunan tersebut bukan bagian dari kontrak, namun berdasarkan hasil audit investigatif bangunan itu telah dinilai. Adapun estimasi anggaran pembangunan gedung (*terlampir*) sebesar Rp110.000.000,00 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Pembangunan gedung Lab. IPA

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp0,00
2.	Pekerjaan Tanah	Rp1.946.526,80
3.	Pekerjaan Pondasi	Rp10.172.970,00
4.	Pekerjaan Struktur	Rp10.575.261,11
5.	Pekerjaan Arsitektur	Rp83.170.247,64
6.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp4.135.000,00
Jumlah		Rp110.000.005,55
Dibulatkan		Rp110.000.000,00

2. Perhitungan terhadap Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA (*estimasi anggaran, terlampir*), diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Struktur Bawah Bangunan IPA	Rp59.083.810,64
2.	Pekerjaan Rangka Atap Dan Tangga	Rp34.688.403,07
Jumlah Harga Pekerjaan ( <i>termasuk</i>		Rp93.772.213,71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Umum dan Keuntungan)

18. Bahwa Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 pada Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018, dengan uraian sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KET.
<b>I</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>		
	Pembayaran sesuai SP2D (berdasarkan nilai kontrak)	<b>2.401.850.000,00</b>	
<b>II</b>	<b>Harga-harga dalam Nilai Kontrak</b>		
1.	Pekerjaan umum	9.000.000,00	
2.	Pekerjaan Utama		
a.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC	1.935.000.000,00	
b.	Komponen IPA IKK (Pompa Dozing kimia, Mixer pengaduk, Panel elektrik Pompa Dozing dan Mixer, Tangki Bahan Kimia, Perangkat Laboratorium)	239.500.000,00	
3.	PPn 10%	218.350.000,00	
	<b>Nilai kontrak</b>	<b>2.401.850.000,00</b>	
<b>III</b>	<b>Harga Riil IPA Paket</b>		
1.	Harga IPA paket 10 liter/detik tipe DSGC (include)	<b>1.250.000.000,00</b>	
2.	Nilai Pekerjaan Rangka Atap, Tangga dan Struktur Bawah Bangunan IPA	93.772.213,71	
3.	Nilai Bangunan Lab. IPA (4 x 11 m)	110.000.000,00	
	<b>Jumlah harga riil pengadaan IPA paket</b>	<b>1.583.272.213,71</b>	
<b>IV</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>		
1.	Kerugian Keuangan Negara (I - III)	818.577.786,29	
2.	Pajak-pajak yang sudah dipotong pada SP2D	183.414.000,00	

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara setelah potongan pajak (IV.1 - IV.2)	635.163.786,29	
---	----------------	--

19. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui ia selaku Kuasa Direktur tidak melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal dan dengan kesempatan yang ada padanya meminta kepada saksi Ezra Lallo agar tetap mencairkan anggaran pekerjaan, padahal terdakwa mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu dan saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018;
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ezra Lallo berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh Sembilan sen) dan sesuai kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Ezra Lallo pengembalian atas Kerugian Negara tersebut dibagi antara keduanya dimana saksi Ezra Lallo sudah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa belum mengembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni **Primair** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, **Subsida**ir perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Koorporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

### Add.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa definisi **setiap orang** menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau koorporasi dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berhubung rumusan Pasal 2 ayat (1) dimulai dengan kata “setiap orang” berarti siapa saja baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun non PNS (orang swasta) yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terkecuali Terdakwa apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini menunjuk kepada **Terdakwa SAEDI IDRIS** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan yang telah dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang dituduh melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara obyektif terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya tanpa ada sangkalan, maka terdawalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAEDI IDRIS** dalam persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

### Add. ke-2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa makna unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi MARI yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada pertengahan tahun 2018, terdakwa mencari perusahaan yang mempunyai sub bidang SI 002 (yakni perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi IPAL) agar dapat mengikuti proses lelang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan kemudian melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Irwan Setiawan mereferensikan kepada terdakwa agar memaki CV. Karya Dhelon untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Irwan Setiawan mengenalkan terdakwa kepada suami Saksi Hj. Nurhayati (Direktur CV. Karya Dhelon), lalu terdakwa dan Sdr. Irwan Setiawan bertemu di Kantor CV Karya Dhelon di Makassar, kemudian Sdr. Irwan Setiawan meminta untuk meminjamkan CV. Karya Dhelon kepada terdakwa dan oleh karena sudah lama mengenal Sdr. Irwan Setiawan, maka suami saksi Hj. Nurhayati mau membantu terdakwa untuk meminjamkan CV Karya Dhelon, dan meminta kepada terdakwa mengurus segala biaya terkait kepengurusan SBU dan IUJK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa menghadap kepada notaris Taufiq Arifin SH untuk membuat kuasa direktur yang selanjutnya tertuang didalam akta No 17 tahun 2018 dengan notaris TAUFIQ ARIFIN,SH dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kuasa Direktur antara lain adalah mengikuti lelang Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018, melaksanakan pekerjaan, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek dan menanggung segala kerugian dari kesalahan pelaksanaan proyek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan CV Karya Dhelon mengikuti lelang dan ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.401.850.00,- (dua milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 melalui Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 s/d Pebruari 2019 dilaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.401.850.000,- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon melalui Kuasa Direktur Sdr. Saedi Idris Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa adapun item – item pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pekerjaan umum dan pekerjaan utama. Untuk pekerjaan umum meliputi pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000,- adapun item pekerjaan utamanya meliputi pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik, pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,- , Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000, Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,- Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-, Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,- dan Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga);

Meimbang, bahwa untuk bahan IPA 10 liter/ detik, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat labolatorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikasi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh terdakwa saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwa tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo pada saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi juga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang yang dikirim oleh PT. Desalite hanya berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp. 380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp. 1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control;

Menimbang, bahwa adapun item-item lain yang belum dikirim oleh PT Desalite Tirtamas Teknologi yakni Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrik, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrik, perangkat laboratorium oleh Terdakwa dilakukan dengan cara belanja sendiri langsung di toko-toko Kota Makassar dan Malili dimana barang-barang tersebut ternyata tidak menyertakan garansi pabrikan dan saksi Ezra Lallo selaku PPK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui hal tersebut akan tetapi dia membiarkan saja terdakwa dan tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Ezra Lallo selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal ia mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu. Saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Saksi Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober Tanduk untuk membuat laporan periodik.;

Menimbang, bahwa ternyata untuk *commissioning test* dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan dulu. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefenisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;

Menimbang, bahwa atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dicairkan 100% namun pemberitahuan secara tertulis dari Saksi Ezra Lallo selaku PPK mengenai telah selesainya pekerjaan tersebut kepada PDAM Malili tidak ada dan ia hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM LUwu Timur dan saat itu saksi Ezra Lallo meminta agar IPA tersebut di fungsikan, namun saksi Saifullah belum mau memfungsikan karena belum ada serah terima pengelolaannya;

Menimbang, bahwa saksi Syaifullah juga pernah memerintahkan bawahannya yakni saksi Nawir selaku Kabag Teknik PDAM malili untuk mendampingi proses pengujian hasil pekerjaan IPA tersebut namun hasilnya ternyata ditemukan pasir filter (silica) keluar dari saluran pembuangan, oleh karenanya saksi Syaifullah kemudian meminta hal tersebut disampaikan kepada saksi Ezra Lallo dikarenakan apabila masih ada pasir silica yang keluar maka kualitas airnya patut dipertanyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan penambahan Kapasitas IKK Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut telah dilakukan audit fisik pekerjaan dimana berdasarkan surat No : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pekerjaan Penambahan Kapasitas IKK Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terealisasi berupa satu unit instalasi IPA meliputi Bangunan pengolahan tipe DSGC Gravity Clarifier kapasitas 10 liter/detik, Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set. Bangunan instalasi belum fungsional oleh karena belum dilakukan diuji coba pipa dan belum diserahterimakan ke pihak PDAM;
- Bangunan instalasi pengolahan (IPA) yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi tidak sesuai dengan gambar desain (Dokumen pelelangan). Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain. Walaupun ada dibuat shop drawing sesuai dengan tipe ini, namun tidak terdapat justifikasi teknis dan addendum kontrak pada perubahan tersebut, serta tidak ada penyesuaian harga pekerjaan;
- Bangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dari instalasi pengolahan air (IPA) yang diproduksi oleh PT. Desalite

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtamas Teknologi sebagaimana brosur yang dilampirkan pihak Kontraktor. Dengan demikian, pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya biaya untuk bangunan instalasi IPA 10 liter/detik sudah meliputi biaya untuk Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set;

- Biaya pembangunan Instalasi pengolahan beserta komponen-komponennya pada kontrak Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 (Kapasitas 10 liter/detik) sangat tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya (Kapasitas 20 liter/detik) yang dibangun pada TA. 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Luwu Timur.
- Mutu pekerjaan beton pondasi bangunan instalasi memenuhi mutu beton K.175 Kg/Cm<sup>2</sup> sebagaimana yang disebutkan pada metode pelaksanaan yang diajukan kontraktor saat penawaran.
- Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Namun nilai bangunan belum dapat ditentukan oleh karena tidak ada Harga Satuan pekerjaan yang disepakati antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor Pelaksana dan tidak ada dibuat addendum kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VII/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui ia selaku Kuasa Direktur tidak melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal dan dengan kesempatan yang ada padanya meminta kepada saksi Ezra Lallo agar tetap mencairkan anggaran pekerjaan, padahal terdakwa mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu dan saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas maka **Secara Melawan Hukum**; dari dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

**Add.3.Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi adalah bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tertentu tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan memperkaya diri tersebut, namun apabila dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya perbuatan memperkaya diri sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi diduga telah terjadi, apabila seseorang telah disangka melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa maksud “memperkaya diri sendiri” disini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Senada dengan hal itu, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya; (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst, memperkaya orang lain maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.31);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “**korporasi**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam unsur ini menurut hemat Majelis Hakim haruslah dipahami sedemikian rupa harus dikaitkan dengan pengertian secara melawan hukum, sebagai kesatuan unsur yang sifatnya sangat esensial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Yakni pada bulan Februari 2019 saksi Ezra Lallo selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal ia mengetahui salah satu syarat agar

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu. Saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa ternyata untuk *commissioning test* dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahkan dulu. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefinisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;

Menimbang, bahwa atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dicairkan 100% namun pemberitahuan secara tertulis dari Saksi Ezra Lallo selaku PPK mengenai telah selesainya pekerjaan tersebut kepada PDAM Malili tidak ada dan ia hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM LUwu Timur dan saat itu saksi Ezra Lallo meminta agar IPA tersebut di fungsikan, namun saksi Saifullah belum mau memfungsikan karena belum ada serah terima pengelolaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa 100% namun menurut Majelis Hakim apa yang diperoleh terdakwa tersebut, bukanlah merupakan suatu jumlah yang sangat signifikan yang dapat mengakibatkan dirinya sendiri maupun orang lain menjadi kaya atau bertambah kaya atau dapat meningkatkan/ mempengaruhi kehidupan ekonomi terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-3 dari dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur yang selanjutnya dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar yakni perbuatan terdakwa

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

### **Add. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa, terhadap unsur "*setiap orang*" disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan primair sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan primair yang telah Majelis uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi Terdakwa, oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ke-1 inipun juga menjadi terbukti sah menurut hukum;

### **Add. 2. Unsur. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" adalah sama pengertiannya dan penafsirannya dengan menguntungkan diri sendiri seperti tercantum dalam pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi dianggap ada secara diam-diam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ( R.Wiyono, Pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi, hal 21 menyatakan bahwa unsur **"Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi"** apabila dikaji dari segi pembuktian dapat lebih mudah dibuktikan karena unsur "menguntungkan" tidak memerlukan dimensi apakah terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Konkritnya perbuatan menguntungkan ini membuat terdakwa atau orang lain atau korporasi memperoleh aspek materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan yang termuat dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur kedua yang di kehendaki pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada pertengahan tahun 2018, terdakwa mencari perusahaan yang mempunyai sub bidang SI 002 (yakni perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi IPAL) agar dapat mengikuti proses lelang di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan kemudian melalui teman terdakwa yang bernama Sdr. Irwan Setiawan mereferensikan kepada terdakwa agar memaki CV. Karya Dhelon untuk ikut dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Irwan Setiawan mengenalkan terdakwa kepada suami Saksi Hj. Nurhayati (Direktur CV. Karya Dhelon), lalu terdakwa dan Sdr. Irwan Setiawan bertemu di Kantor CV Karya Dhelon di Makassar, kemudian Sdr. Irwan Setiawan meminta untuk meminjamkan CV. Karya Dhelon kepada terdakwa dan oleh karena sudah lama mengenal Sdr. Irwan Setiawan, maka suami saksi Hj. Nurhayati mau membantu terdakwa untuk meminjamkan CV Karya Dhelon, dan meminta kepada terdakwa mengurus segala biaya terkait kepengurusan SBU dan IUJK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 saksi Hj. Nurhayati dan terdakwa menghadap kepada notaris Taufiq Arifin SH untuk membuat kuasa direktur yang selanjutnya tertuang didalam akta No 17 tahun 2018 dengan notaris TAUFIQ ARIFIN,SH dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kuasa Direktur antara lain adalah mengikuti lelang Pekerjaan Penambahan IPA IKK Malili TA. 2018, melaksanakan pekerjaan, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek dan menanggung segala kerugian dari kesalahan pelaksanaan proyek;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan CV Karya Dhelon mengikuti lelang dan ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.401.850.00,- (dua milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 melalui Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 s/d Pebruari 2019 dilaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.401.850.000,- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon melalui Kuasa Direktur Sdr. Saedi Idris Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa adapun item – item pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pekerjaan umum dan pekerjaan utama. Untuk pekerjaan umum meliputi pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000,- adapun item pekerjaan utamanya meliputi pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik, pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,- , Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000, Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,- Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-, Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,- dan Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga);

Meimbang, bahwa untuk bahan IPA 10 liter/ detik, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat labolatorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikasi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh terdakwa saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwa tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo pada saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi juga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikirim oleh PT. Desalite hanya berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp. 380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp. 1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control;

Menimbang, bahwa adapun item-item lain yang belum dikirim oleh PT Desalite Tirtamas Teknologi yakni Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrik, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrik, perangkat laboratorium oleh Terdakwa dilakukan dengan cara belanja sendiri langsung di toko-toko Kota Makassar dan Malili dimana barang-barang tersebut ternyata tidak menyertakan garansi pabrikan dan saksi Ezra Lallo selaku PPK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui hal tersebut akan tetapi dia membiarkan saja terdakwa dan tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Ezra Lallo selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal ia mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu. Saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Saksi Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober Tanduk untuk membuat laporan periodik.;

Menimbang, bahwa ternyata untuk *commissioning test* dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan dulu. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefenisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;

Menimbang, bahwa atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dcairkan 100% namun pemberitahuan secara tertulis dari Saksi Ezra Lallo selaku PPK mengenai telah selesainya pekerjaan tersebut kepada PDAM Malili tidak ada dan ia hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktur PDAM LUwu Timur dan saat itu saksi Ezra Lallo meminta agar IPA tersebut di fungsikan, namun saksi Saifullah belum mau memfungsikan karena belum ada serah terima pengelolaannya;

Menimbang, bahwa saksi Syaifullah juga pernah memerintahkan bawahannya yakni saksi Nawir selaku Kabag Teknik PDAM malili untuk mendampingi proses pengujian hasil pekerjaan IPA tersebut namun hasilnya ternyata ditemukan pasir filter (silica) keluar dari saluran pembuangan, oleh karenanya saksi Syaifullah kemudian meminta hal tersebut disampaikan kepada saksi Ezra Lallo dikarenakan apabila masih ada pasir silica yang keluar maka kualitas airnya patut dipertanyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan penambahan Kapasitas IKK Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut telah dilakukan audit fisik pekerjaan dimana berdasarkan surat No : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pekerjaan Penambahan Kapasitas IKK Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terealisasi berupa satu unit instalasi IPA meliputi Bangunan pengolahan tipe DSGC Gravity Clarifier kapasitas 10 liter/detik, Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set. Bangunan instalasi belum fungsional oleh karena belum dilakukan diuji coba pipa dan belum diserahterimakan ke pihak PDAM;
- Bangunan instalasi pengolahan (IPA) yang terpasang adalah tipe DSGC Gravity Clarifier Indonesia kapasitas 10 liter/detik, yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi tidak sesuai dengan gambar desain (Dokumen pelelangan). Model IPA dari jenis ini sangat berbeda dengan model pada gambar desain. Perbedaan yang sangat signifikan adalah dari segi ukuran setiap komponen IPA, yaitu Filter, Settler, dan Flourine yang lebih kecil dibandingkan IPA gambar desain. Walaupun ada dibuat shop drawing sesuai dengan tipe ini, namun tidak terdapat justifikasi teknis dan addendum kontrak pada perubahan tersebut, serta tidak ada penyesuaian harga pekerjaan;
- Bangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya merupakan satu kesatuan dari instalasi pengolahan air (IPA) yang diproduksi oleh PT. Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana brosur yang dilampirkan pihak Kontraktor. Dengan demikian, pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharusnya biaya untuk bangunan instalasi IPA 10 liter/detik sudah meliputi biaya untuk Pompa Dozing 3 unit, Mixer pengaduk 3 unit, Panel eletrikal 1 unit, Tangki bahan kimia 6 unit, dan perangkat laboratorium 1 set;
- Biaya pembangunan Instalasi pengolahan beserta komponen-komponennya pada kontrak Nomor 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 (Kapasitas 10 liter/detik) sangat tinggi

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibandingkan dengan biaya pembangunan instalasi pengolahan dan komponen-komponennya (Kapasitas 20 liter/detik) yang dibangun pada TA. 2013, 2014, dan 2015 di Kabupaten Luwu Timur.

- Mutu pekerjaan beton pondasi bangunan instalasi memenuhi mutu beton K.175 Kg/Cm<sup>2</sup> sebagaimana yang disebutkan pada metode pelaksanaan yang diajukan kontraktor saat penawaran.
- Terdapat pembangunan satu unit gedung ukuran 4 x 11 meter yang diperuntukkan sebagai Laboratorium. Namun nilai bangunan belum dapat ditentukan oleh karena tidak ada Harga Satuan pekerjaan yang disepakati antara Direksi pekerjaan dengan Kontraktor Pelaksana dan tidak ada dibuat addendum kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui ia selaku Kuasa Direktur tidak melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal dan dengan kesempatan yang ada padanya meminta kepada saksi Ezra Lallo agar tetap mencairkan anggaran pekerjaan, padahal terdakwa mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu dan saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat hukum yang menyatakan unsur ini tidak terbukti dikarenakan tidak terdapat satupun fakta atau bukti yang menerangka atau menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan maka sangatlah tidak berdasar dan haruslah ditolak dikarenakan berdasarkan fakta dipersidangan telah dengan jelas meskipun untuk *commissioning test* dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo sebagai PPK tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan dulu dan atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

### **Add.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum atau pribadi, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki/melekat pada seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk setiap orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan ini adalah jabatan atau kedudukan publik yaitu Pegawai Negeri atau seorang Pejabat Negara.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan dan ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah atau dilakukan pada hal-hal yang tidak benar yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yaitu rasa kepatutan dan kelayakan / penggunaan kewenangan yang disalah gunakan yang lain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan – ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. (Vide. R. Wiyono, SH, **Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 , hal 39).

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan “ adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu, orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya ia lakukan yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya “.

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada bulan Juni 2018 s/d Pebruari 2019 dilaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.401.850.000,- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon melalui Kuasa Direktur Sdr. Saedi Idris Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa adapun item – item pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pekerjaan umum dan pekerjaan utama. Untuk pekerjaan umum meliputi pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000,- adapun item pekerjaan utamanya meliputi pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik, pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,- , Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000, Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,- Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-, Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,- dan Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga);

Meimbang, bahwa untuk bahan IPA 10 liter/ detik, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat labolatorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikasi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh terdakwa saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwa tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo pada saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi juga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang yang dikirim oleh PT. Desalite hanya berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp. 380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp. 1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control;

Menimbang, bahwa adapun item-item lain yang belum dikirim oleh PT Desalite Tirtamas Teknologi yakni Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrik, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrik, perangkat laboratorium oleh Terdakwa dilakukan dengan cara belanja sendiri langsung di toko-toko Kota Makassar dan Malili dimana barang-barang tersebut ternyata tidak menyertakan garansi pabrikan dan saksi Ezra Lallo selaku PPK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui hal tersebut akan tetapi dia membiarkan saja terdakwa dan tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Ezra Lallo selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal ia mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu. Saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Saksi Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober Tanduk untuk membuat laporan periodik.;

Menimbang, bahwa ternyata untuk *commissioning test* dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan dulu. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefenisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dicairkan 100% namun pemberitahuan secara tertulis dari Saksi Ezra Lallo selaku PPK mengenai telah selesainya pekerjaan tersebut kepada PDAM Malili tidak ada dan ia hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM LUwu Timur dan saat itu saksi Ezra Lallo meminta agar IPA tersebut di fungsikan, namun saksi Saifullah belum mau memfungsikan karena belum ada serah terima pengelolaannya;

Menimbang, bahwa saksi Syaifullah juga pernah memerintahkan bawahannya yakni saksi Nawir selaku Kabag Teknik PDAM malili untuk mendampingi proses pengujian hasil pekerjaan IPA tersebut namun hasilnya ternyata ditemukan pasir filter (silica) keluar dari saluran pembuangan, oleh karenanya saksi Syaifullah kemudian meminta hal tersebut disampaikan kepada saksi Ezra Lallo dikarenakan apabila masih ada pasir silica yang keluar maka kualitas airnya patut dipertanyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan penambahan Kapasitas IKK Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut telah dilakukan audit fisik pekerjaan dengan hasil selengkapny dalam Surat No : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur ke-3 tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik dengan menggunakan anggran DAK tahun 2018 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya meminta kepada saksi Ezra Lallo agar tetap mencairkan anggaran pekerjaan, padahal terdakwa mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu dan saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan /

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **unsur ke-3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dari dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

### **Add.4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Keuangan Negara “ didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan kepada hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara di dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang dilakukan sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah sama artinya dengan “ menjadi rugi atau menjadi berkurang “ sehingga yang dimaksud dengan : merugikan Keuangan Negara “ adalah menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adanya kata “ DAPAT “ sebelum frasa “ Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan DELIK FORMIL yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian dalam tindak pidana Korupsi cukup dengan adanya “ Potential lost “ atau potensi kerugian Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada atau tidak adanya kerugian Negara secara nyata tidak begitu relevan tetapi secara formal, jika perbuatan Terdakwa berpotensi untuk merugikan keuangan Negara dipandang telah terbukti dapat merugikan Keuangan Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada bulan Juni 2018 s/d Pebruari 2019 dilaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili 10 liter/detik bertempat di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur (dibelakang kantor PDAM Kab. Luwu Timur) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 sebesar Rp. 2.401.850.000,- Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Karya Dhelon melalui Kuasa Direktur Sdr. Saedi Idris Nomor Kontrak : 602.1 / 004 / CK / PUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa adapun item – item pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pekerjaan umum dan pekerjaan utama. Untuk pekerjaan umum meliputi pekerjaan pembersihan Rp. 7.500.000,-. Dokumentasi Proyek dan pelaporan dan Pembuatan as built drawing serta sewa bangsal Rp. 2.000.000,- adapun item pekerjaan utamanya meliputi pekerjaan Pembuatan IPA Paket 10 liter/ detik, pengadaan dan pemasangan IPA Paket:IPA Paket 10 liter/detik dengan sistem backwash lengkap dengan acc, termasuk flow meter, flap sebelum dan sesudah IPA, bangunan Atap IPA terbuat dari rangka baja, atap dari spandek tiang atap pipa menggunakan pipa GIP clas medium dia. 100 mm (tidak bersatu dengan konstruksi IPA) sudah termasuk biaya pondasi, install dan uji coba IPA. Senilai Rp. 1.938.000.000,- , Pompa dosing kimia lengkap dengan aksesoris utk dalam (alum sulfat, soda as dan kaporit) 3 unit @. 45.000.000,- dengan total Rp. 135.000.000, Mixer pengaduk di tangki bahan kimia 3 unit @. 9.700.000,- dengan total harga Rp. 29.100.000,- Panel pompa dosing dan mixer 1 unit Rp. 20.000.000,-, Tangki bahan kimia 6 unit @. 3.000.000,- total harga Rp. 16.000.000,- dan Peralatan lab. Rp. 50.000.000, jaster 6 stirer, dan breker gelas 1000 mm, turbidity, PH tes dan sisa chlor 1 set (tanpa ada rincian masing-masing harga);

Meimbang, bahwa untuk bahan IPA 10 liter/ detik, pompa dosing, mixer, panel, tangki bahan kimia, perangkat labolatorium rangka atap dan spandek merupakan merk pabrikasi dari PT Desalite Tirtamas Teknologi sebagaimana dalam surat dukungan dari PT Desalite Tirtamas Teknologi No SI/DTT/PJT/V/2018/899 tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh terdakwa saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwa tidak sesuai dengan gambar rencana yang diajukan oleh Sdr. Ezra Lallo pada saat mengajukan usul untuk mendapat anggaran DAK tahun 2018 serta tidak dilakukan penyesuaian harga dan tidak ada justifikasi teknis untuk perubahan gambar desainnya pada saat pelaksanaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dukungan dari PT. Desalite Tirtamas Teknologi juga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa sehingga item-item barang yang dikirim oleh PT. Desalite hanya berupa 2 Bak clarifier dan bak penampung clarifier dengan nilai total barang Rp. 380.336.435,00 dari harga untuk satu paket IPA terpasang sebesar Rp. 1.250.000.000,00 yang terdiri dari IPA 10 liter/detik (konstruksi), Interkoneksi, Elektrikal, Filtrasi, Pumps, Kimia, Laboratory (equipment), PLC dan HDMI touch screen control;

Menimbang, bahwa adapun item-item lain yang belum dikirim oleh PT Desalite Tirtamas Teknologi yakni Pipa, tangga, selasar, butterfly valve, settler, sand filter, gravel, submersible, tangki kimia, elektrik, bahan kimia, pompa dosing, mixer pengaduk, panel elektrik, perangkat laboratorium oleh Terdakwa dilakukan dengan cara belanja sendiri langsung di toko-toko Kota Makassar dan Malili dimana barang-barang tersebut ternyata tidak menyertakan garansi pabrikan dan saksi Ezra Lallo selaku PPK (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui hal tersebut akan tetapi dia membiarkan saja terdakwa dan tidak melakukan teguran;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Ezra Lallo selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) padahal ia mengetahui salah satu syarat agar bisa dilakukan PHO dan pencairan 100% adalah uji coba sistem (*commissioning test*) dan uji mutu. Saksi Ezra Lallo juga membuat sendiri Berita acara pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan No. 602.38 / 2/ PPHP /-06 / PPK.EZ / PUPR / II / 2019 tanggal 16 Pebruari 2019 tanpa melibatkan Tim pemeriksaan / penilaian hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 20 Pebruari 2018. Saksi Ezra Lallo juga mengarahkan konsultan Pengawas yaitu Sdr. Nober Tanduk untuk membuat laporan periodik.;

Menimbang, bahwa ternyata untuk *commissioning test* dan uji laboratorium atas hasil pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak dilaksanakan akan tetapi saksi Ezra Lallo tetap mencairkan anggaran 100% pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak dibayarkan dan diserahterimakan dulu. Spesifikasi yang dinilai dari IPA yaitu berdasarkan spesifikasi fungsi dan kinerja yang mendefenisikan penggunaan barang dan jasa dalam bentuk keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) tertentu;

Menimbang, bahwa atas pencairan 100% tersebut terdakwa Saedi Idris memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ezra Lallo dan Terdakwa juga memberikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hj. Nurhayati selaku Direktur CV. Karya Dhelon melalui suaminya sebagai kompensasi karena terdakwa meminjam CV Karya Dhelon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut sudah dicairkan 100% namun pemberitahuan secara tertulis dari Saksi Ezra Lallo selaku PPK mengenai telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesaiannya pekerjaan tersebut kepada PDAM Malili tidak ada dan ia hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi Syaifullah sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM LUwu Timur dan saat itu saksi Ezra Lallo meminta agar IPA tersebut di fungsikan, namun saksi Saifullah belum mau memfungsikan karena belum ada serah terima pengelolaannya;

Menimbang, bahwa saksi Syaifullah juga pernah memerintahkan bawahannya yakni saksi Nawir selaku Kabag Teknik PDAM malili untuk mendampingi proses pengujian hasil pekerjaan IPA tersebut namun hasilnya ternyata ditemukan pasir filter (silica) keluar dari saluran pembuangan, oleh karenanya saksi Syaifullah kemudian meminta hal tersebut disampaikan kepada saksi Ezra Lallo dikarenakan apabila masih ada pasir silica yang keluar maka kualitas airnya patut dipertanyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan penambahan Kapasitas IKK Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut telah dilakukan audit fisik pekerjaan dengan hasil selengkapnya dalam Surat No : 798./PL.10/HM.01.00/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN Nomor : 700/078/VI/ITAKB tanggal 12 Mei 2021 terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi tidak jelas dikarenakan kerugian negara yang tidak jelas dan tidak didasarkan pada pemeriksaan oleh BPK maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan dikarenakan SEMA NO 4 Tahun 2016 hanya menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak menghilangkan kewenangan instansi lainnya seperti BPKP maupun Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Penasihat hukum lainnya menyatakan bahwa dalam perkara terdakwa ini terdapat keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan unsur melawan hukum sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 seperti negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapatkan untung maka terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan justru telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Negara, terdakwa menikmati hasil kejahatannya dan menyebabkan kepentingan umum yakni berupa penyediaan air bersih pada Kabupaten Luwu Timur menjadi terganggu;

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ini telah terpenuhi.

### **Add.5 Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 yang menurut Majelis semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan ada suatu kerjasama antara Saksi Ezra Lallo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili tahun anggaran 2018 dengan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Karya Dhelon yang melaksanakan Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Akta Kuasa Direktur dihadapan Notaris Taufiq Amin, S.H.tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17 dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai **unsur dilakukan secara bersama-sama** juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka sudah sepatutnya apabila nota pembelaan tertulis terdakwa tanggal 9 September 2021 tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1	Nota Dinas PDAM Nomor 12/PDAM-LT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Permohonan Kebutuhan PDAM
2	Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017 Tanggal SPK 18 Agustus 2018.
2.1	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 600/11/SPMK-DED/PUPR/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.
2.2	Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 600/SPPBJ/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/V/2018 Tanggal 16 Juli 2018
2.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Air Bersih CK 11 Nomor : 600/04/SPMK/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018.
3	Kuasa Direktur Tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17,-
3.1	Rekening Koran Bank Sulselbar No Rekening : 093-003-000002394-7 Nama Nasabah : KARYA DHELON, CV
4	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 15/I/Tahun 2018 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pemantu Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Laga Ligo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018.
4.1	Analisis Jabatan Pelaksana-Tahun 2017.
5	Dokumen Penawaran dengan Nama Paket Penambahan IPA IKK Malili (DAK), CV. Karya Dhelon
5.1	Dokumen Pengesahan Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.2	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Lumpsum Price Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018
5.3	Adendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tanggal 31 Desember 2018
5.4	Back Up Data Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5	Asbuild Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.6	Shoop Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.7	Daftar Harga IPA Baja Tahun 2017 PT. Lepen Kencana Utama
5.8	Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5.9	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No : 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019
5.10	Rekomendasi Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 021/RPPFP/CV-AKK/II/2019 tanggal 11 Februari 2011
5.11	Rekomendasi Permohonan PHO Nomor : 022/RPPHO/CV-ASK/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
5.12	Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili, Tahun Anggaran 2017
5.13	Kuitansi Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum LS Permohonan Pembayaran,(100% X Rp. 49.660.000,-) = rp. 49.660.000,- Atas Perkerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK, Kec. Malili Oleh Konsultan CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN, Sesuai Kontak Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017
5.14	Kuitansi Kegiatan Reservoir LS Pembayaran Uang Muka (30% X Rp.2.401.850.000) = Rp. 720.55.000,- Atas Perkerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK), Kec. Malili Oleh Kontraktor CV. KARYA DHELON, Sesuai Kontrak Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
5.15	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 03684/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.16	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 07585/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.17	Surat Perintah Pencairan Dana, Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 00593/SMP-LS/D.PUPR/2019
5.18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5.19	Peraturan Pemerintah Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.20	Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	DPA Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019
7	Petikan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 823.3/27/BKPSDM Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Nama : FAISAL RIZAL FIRDAUS
7.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 10 Januari 2019
7.2	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
7.3	Analisis Informasi Jabatan Kasubag Keuangan Kabupaten Luwu Timur
7.4	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00900/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.5	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00901/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.6	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tanggal 5 Desember 2017.
7.7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 24 07 5 2
7.8	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.9	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/130/BKPPD Tanggal 30 Desember 2016
8	Percakapan Whatapp antara Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi dengan Saedi Idris
8.1	Surat Dukungan No : SL/DTT/PJT/V/2018/899 Tanggal 17 Mei 2018
9	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
9.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sertifikat Keahlian (Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli) Ahli Sumber Daya Air-Muda Nomor Registrasi 1.2.211.3.142.20.1113604 Tanggal 1 Oktober 2019
11	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02049/Sp2d/LS/PUPR/2018 tanggal 25 Juli 2018;
11.1	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03684/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 22 Oktober 2018
11.2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07585/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 31 Desember
11.3	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal Desember 2019
12	Uang 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
13	Uang 2.600 (dua ribu enam ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
14	130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 500 (lima ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
15	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

terhadap status kesemua barang bukti tersebut maka Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam penahanan sementara hingga sekarang, di mana pidana yang dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) k KUHP cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bersama Sdr. Ezra Lallo tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 635.163.786,29 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh sembilan rupiah)

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum mengembalikan Kerugian Negara
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dan Pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SAEDI IDRIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SAEDI IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAEDI IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 287.163.786,29 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh Sembilan rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nota Dinas PDAM Nomor 12/PDAM-LT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Permohonan Kebutuhan PDAM
2	Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017 Tanggal SPK 18 Agustus 2018.
2.1	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK Nomor : 600/11/SPMK-DED/PUPR/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.
2.2	Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 600/SPPBJ/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/V/2018 Tanggal 16 Juli 2018
2.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengawasan Air Bersih CK 11 Nomor : 600/04/SPMK/SUPERVISI/CK.EZ/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018.
3	Kuasa Direktur Tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 17,-
3.1	Rekening Koran Bank Sulselbar No Rekening : 093-003-000002394-7 Nama Nasabah : KARYA DHELON, CV
4	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 15/II/Tahun 2018 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pemantu Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Laga Ligo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018.
4.1	Analisis Jabatan Pelaksana-Tahun 2017.
5	Dokumen Penawaran dengan Nama Paket Penambahan IPA IKK Malili (DAK), CV. Karya Dhelon
5.1	Dokumen Pengesahan Pekerjaan : Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.2	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Lumpsum Price Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018
5.3	Adendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak T.A.2018) Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tanggal 31 Desember 2018
5.4	Back Up Data Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.5	Asbuild Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.6	Shoop Drawing Pekerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK)
5.7	Daftar Harga IPA Baja Tahun 2017 PT. Lepen Kencana Utama
5.8	Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9	Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No : 600/08/BA-PHO/PPK-EZ/CK.PUPR/II/2019
5.10	Rekomendasi Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 021/RPPFP/CV-AKK/II/2019 tanggal 11 Februari 2011
5.11	Rekomendasi Permohonan PHO Nomor : 022/RPPHO/CV-ASK/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
5.12	Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili, Tahun Anggaran 2017
5.13	Kuitansi Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum LS Permohonan Pembayaran,(100% X Rp. 49.660.000,-) = rp. 49.660.000,- Atas Perkerjaan Perencanaan Teknis Paket 11 CK, Kec. Malili Oleh Konsultan CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN, Sesuai Kontak Nomor : 602.2/11/DED-CK/PUPR/VIII/2017
5.14	Kuitansi Kegiatan Reservoir LS Pembayaran Uang Muka (30% X Rp.2.401.850.000) = Rp. 720.55.000,- Atas Perkerjaan Penambahan Kapasitas IPA IKK Malili (DAK), Kec. Malili Oleh Kontraktor CV. KARYA DHELON, Sesuai Kontrak Nomor : 602.1/004/CK/PUPR/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018
5.15	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 03684/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.16	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 07585/sp2d/LS/D.PUPR/2018
5.17	Surat Perintah Pencairan Dana, Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor : 00593/SMP-LS/D.PUPR/2019
5.18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5.19	Peraturan Pemerintah Perkerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.20	Surat Edaran Nomor : 21/SE/DC/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Dan Sanitasi
6	DPA Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019
7	Petikan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 823.3/27/BKPSDM Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Nama : FAISAL RIZAL FIRDAUS
7.1	Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Tanggal 10 Januari 2019
7.2	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
7.3	Analisis Informasi Jabatan Kasubag Keuangan Kabupaten Luwu Timur
7.4	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00900/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.5	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00901/SPM-LS/D.PUPR/2019 Tanggal 30 Desember 2019
7.6	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pencairan Dana Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tanggal 5 Desember 2017.
7.7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 No. DPA SKPD : 1.03 1.03.01 24 07 5 2
7.8	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.9	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/130/BKPPD Tanggal 30 Desember 2016
8	Percakapan Whatapp antara Direktur PT. Desalite Tirtamas Teknologi dengan Saedi Idris
8.1	Surat Dukungan No : SL/DTT/PJT/V/2018/899 Tanggal 17 Mei 2018
9	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 8 Januari 2018
9.1	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018
10	Sertifikat Keahlian (Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli) Ahli Sumber Daya Air-Muda Nomor Registrasi 1.2.211.3.142.20.1113604 Tanggal 1 Oktober 2019
11	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02049/Sp2d/LS/PUPR/2018 tanggal 25 Juli 2018;
11.1	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03684/Sp2d/LS/D.PUPR/2018

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 42 /Pid. Sus-TPK/ 2021 / PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 22 Oktober 2018
11.2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07585/Sp2d/LS/D.PUPR/2018 tanggal 31 Desember
11.3	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06747/SP2D/LS/D.PUPR/2019 tanggal Desember 2019
12	Uang 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
13	Uang 2.600 (dua ribu enam ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
14	130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 500 (lima ratus ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
15	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Untuk barang bukti angka 1 sampai dengan angka 11.3 dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan berita acara penyitaan, sedangkan untuk barang bukti angka 12 sampai dengan angka 15 dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari KAMIS tanggal 30 SEPTEMBER 2021, oleh kami TEGUH ARIFIANO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH., dan SAHRIZAL LUBIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 OKTOBER 2021 juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh FAISAL MUSTAFA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dihadiri oleh ARGHA MARAMBA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan di hadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.,

TEGUH ARIFIANO, SH.,MH.

SAHRIZAL LUBIS, SH.

PANITERA PENGANTI

FAISAL MUSTAFA, SH.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)